



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 061.45-417 TAHUN 2020
TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
WALI KOTA BOGOR,

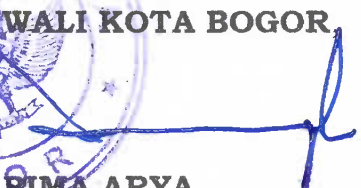
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Peta Proses Bisnis yang merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mewujudkan Birokrasi yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

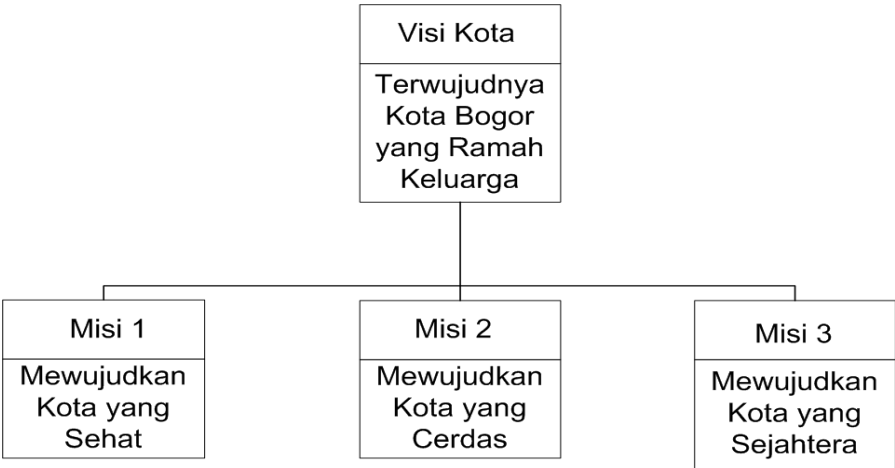
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Juni 2020
WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR : 061.45-417 Tahun 2020
TANGGAL : 10 Juni 2020
TENTANG : PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

**PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019-2024**

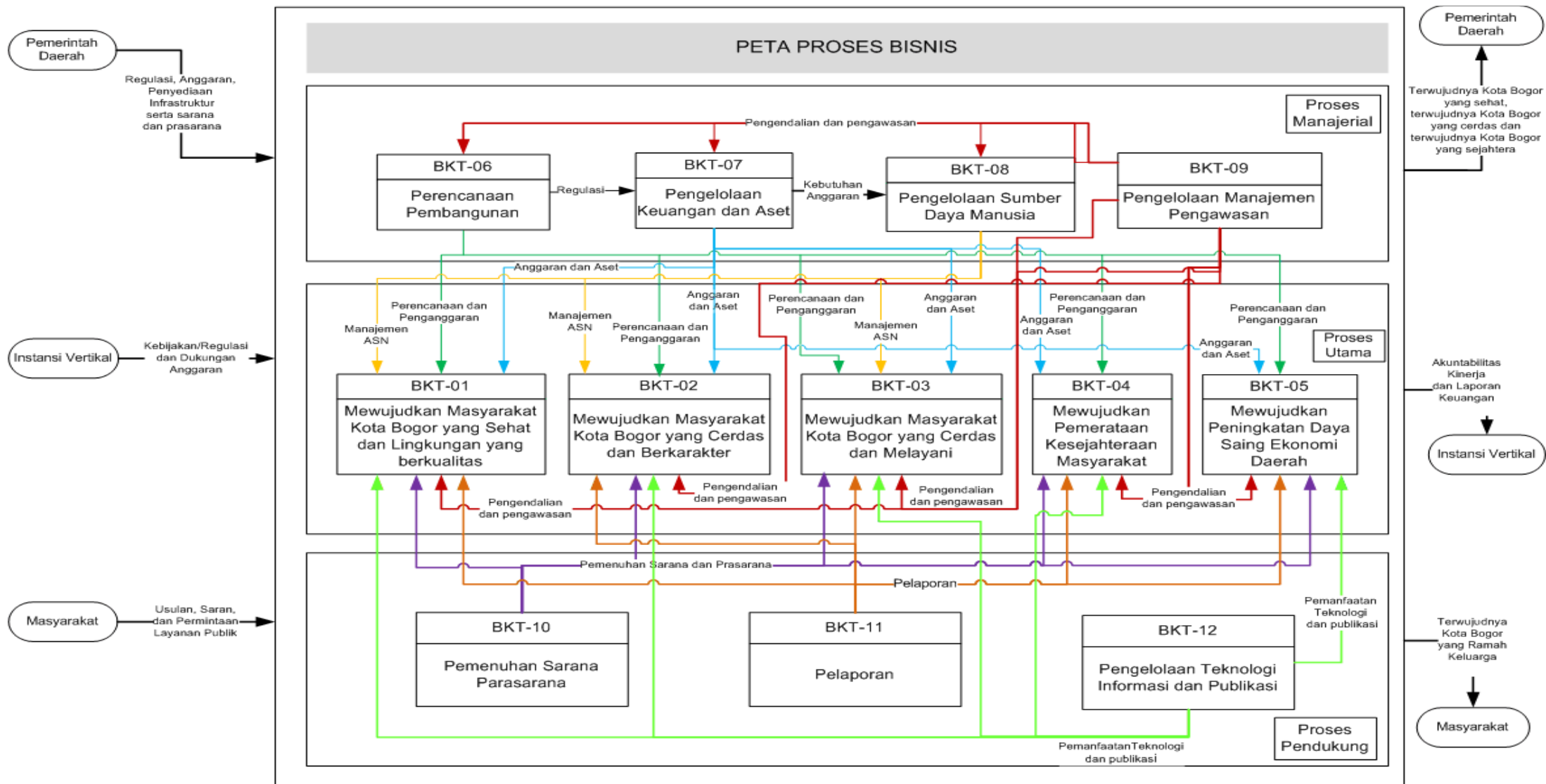
A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024



B. Proses Utama

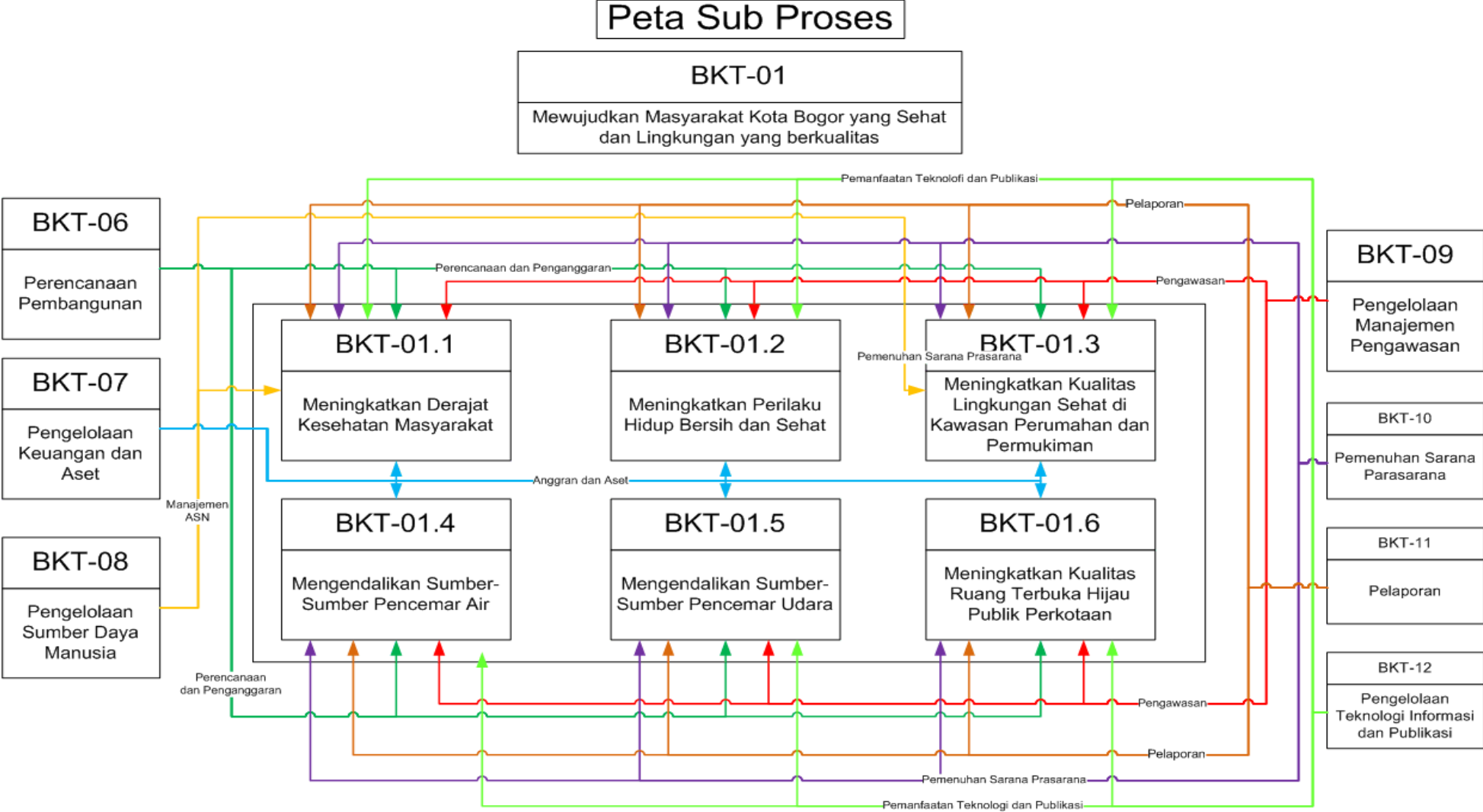
BKT-01	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-02	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter
BKT-03	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani
BKT-04	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
BKT-05	Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

C. Peta Proses Bisnis



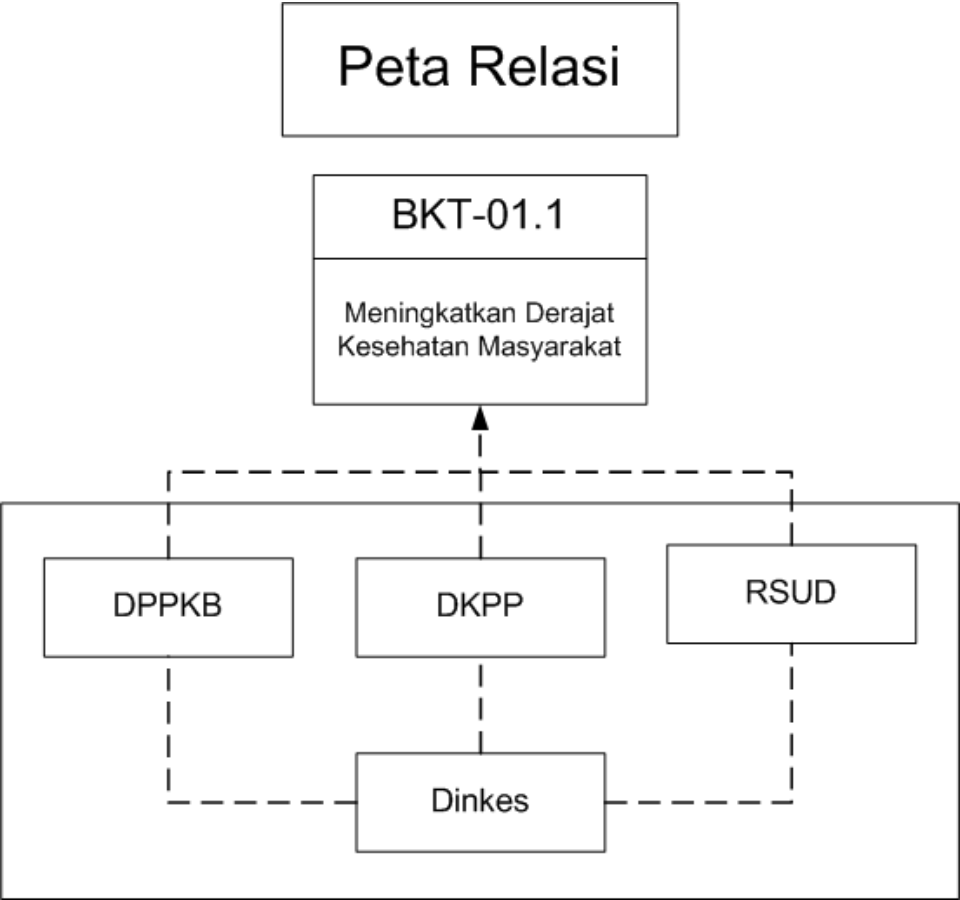
D. Peta Sub Proses

1. Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang berkualitas

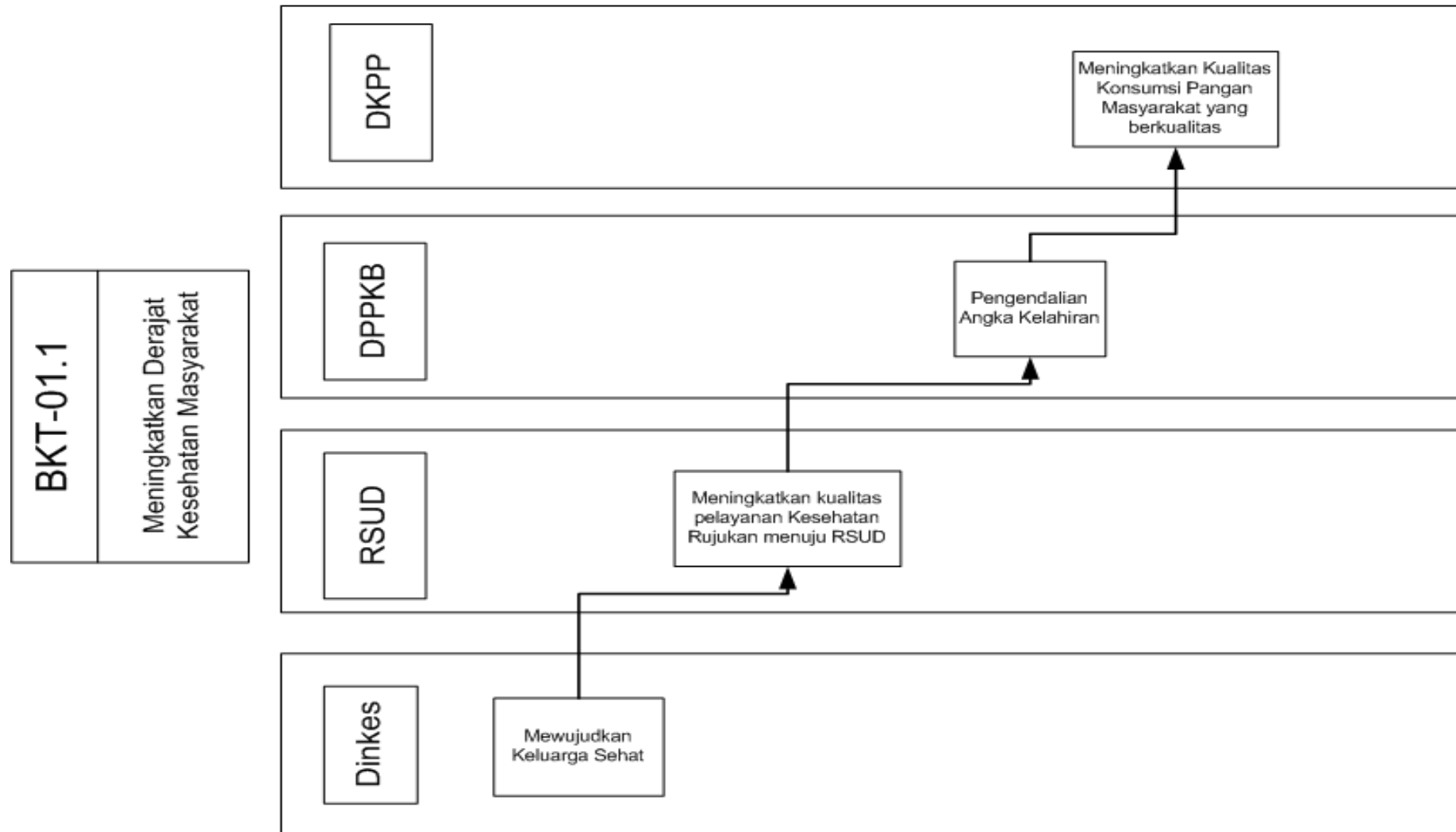


Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi

a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



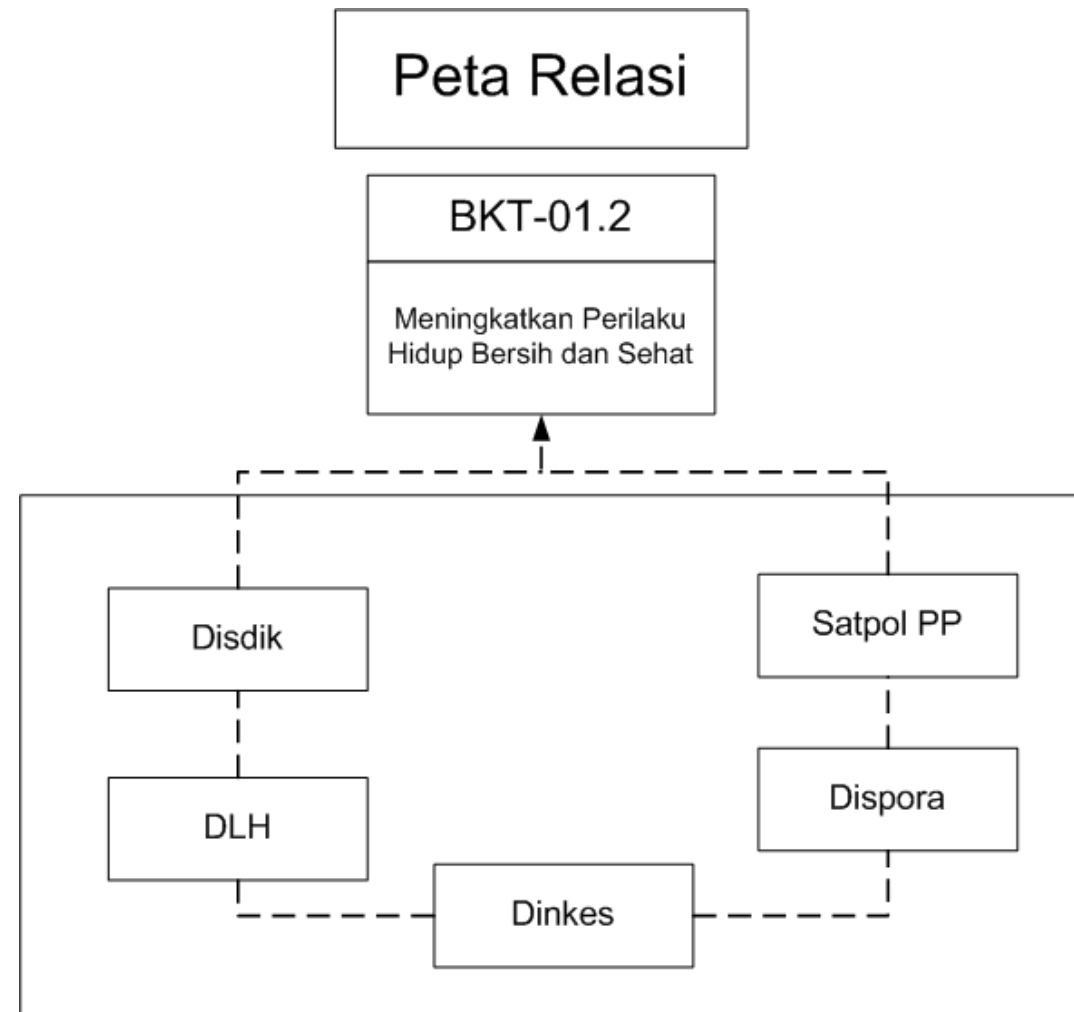
Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

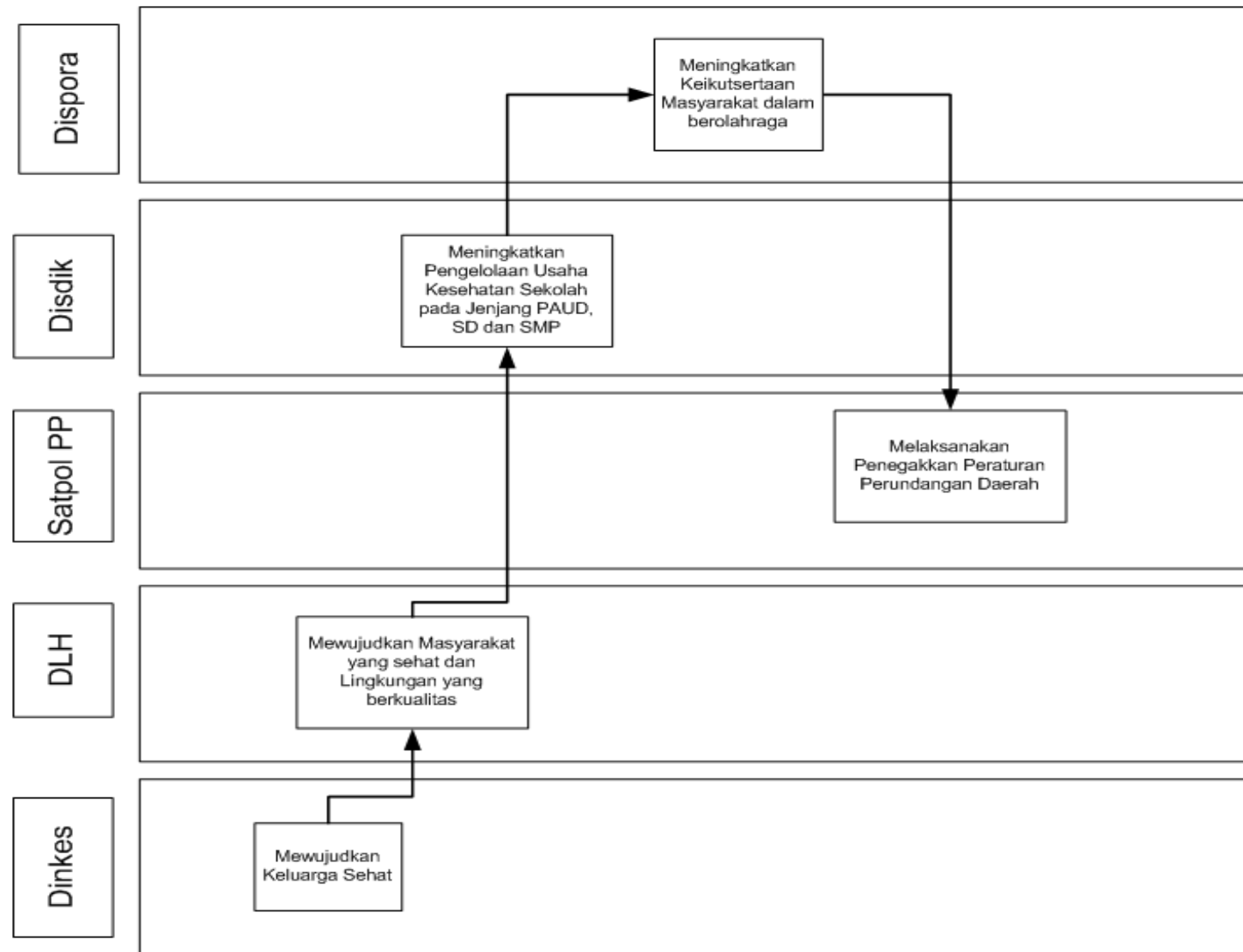
- 1) Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan Keluarga Sehat Melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Program Pengembangan Data dan Informasi, serta Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor melaksanakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan menuju RSUD Kota Bogor melalui Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan-kegiatan pengendalian penduduk melalui Program Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 4) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berkualitas melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal serta Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan;

b. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



BKT-01.2
Meningkatkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat

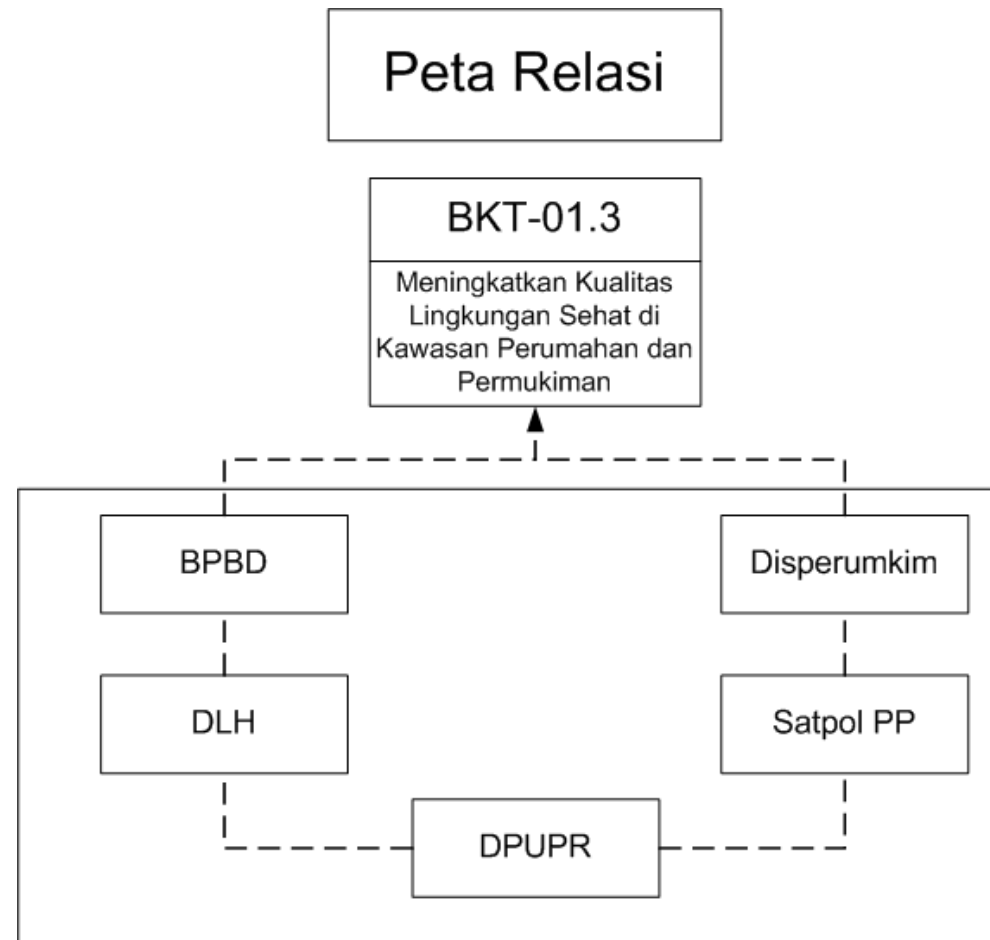
Peta Lintas Fungsi



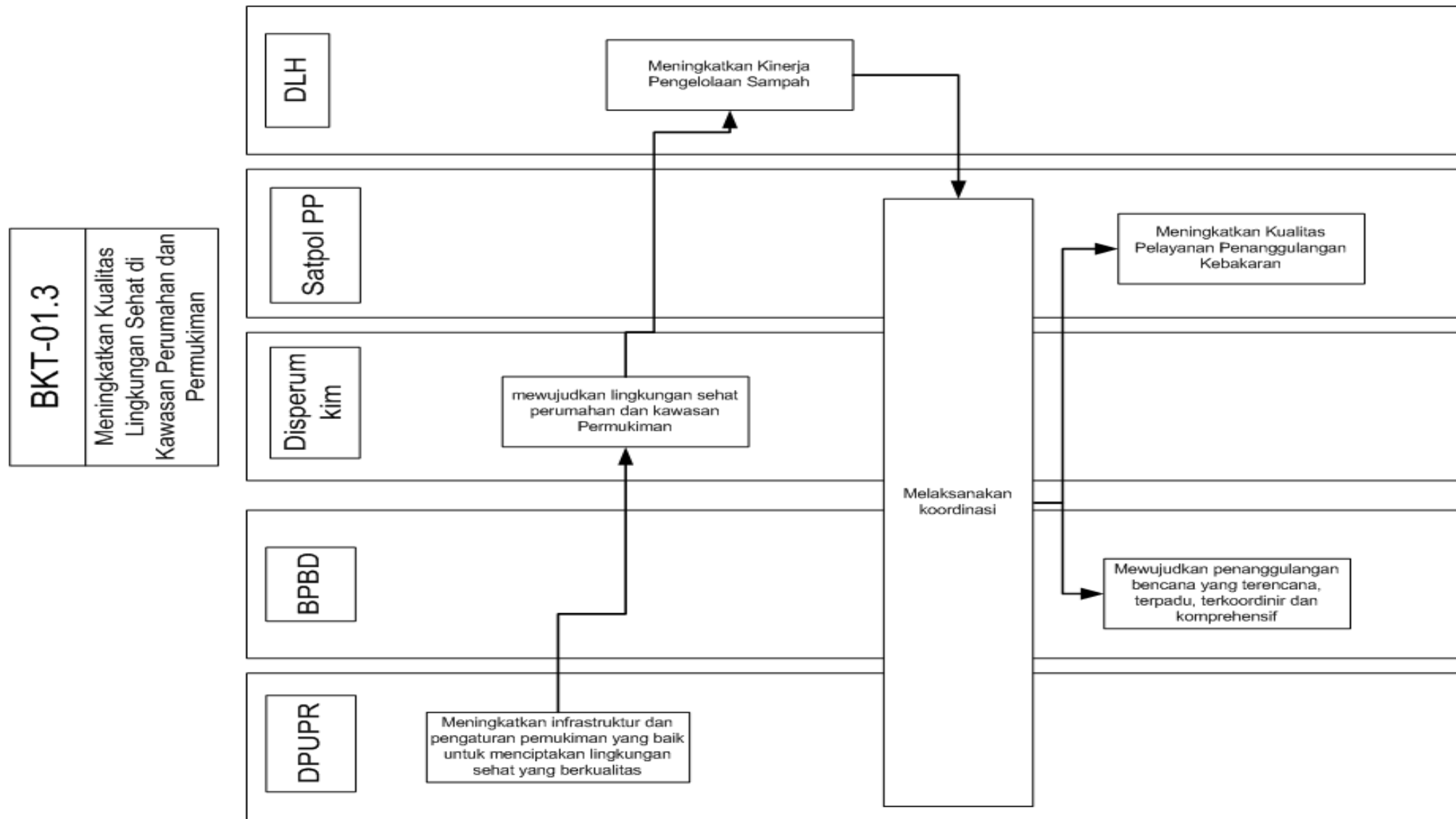
Keterangan:

- 1) Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Keluarga sehat melalui Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan Lingkungan Berkualitas melalui Program Kemitraan Lingkungan Hidup;
- 3) Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD) , Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMP) melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Program Peningkatan PAUD;
- 4) Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga melalui Program Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah melalui Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman ketertiban masyarakat (KANTRANTIBMAS) dan Pencegahan Tindak Kriminal;

c. Meningkatkan Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman



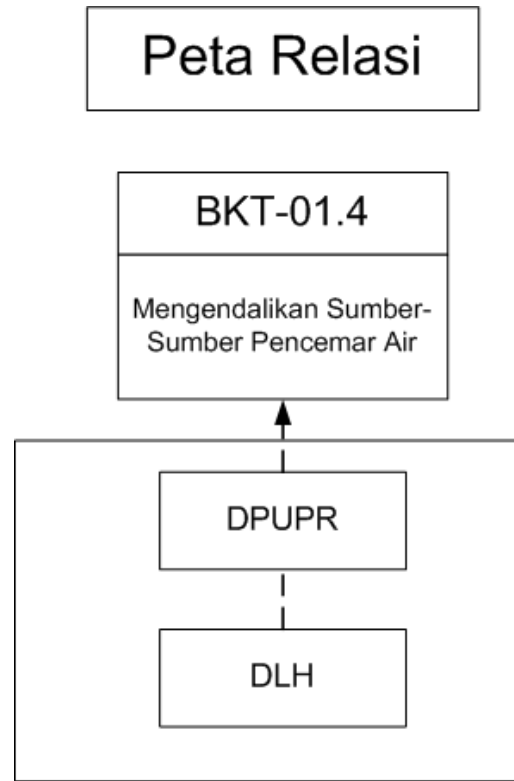
Peta Lintas Fungsi



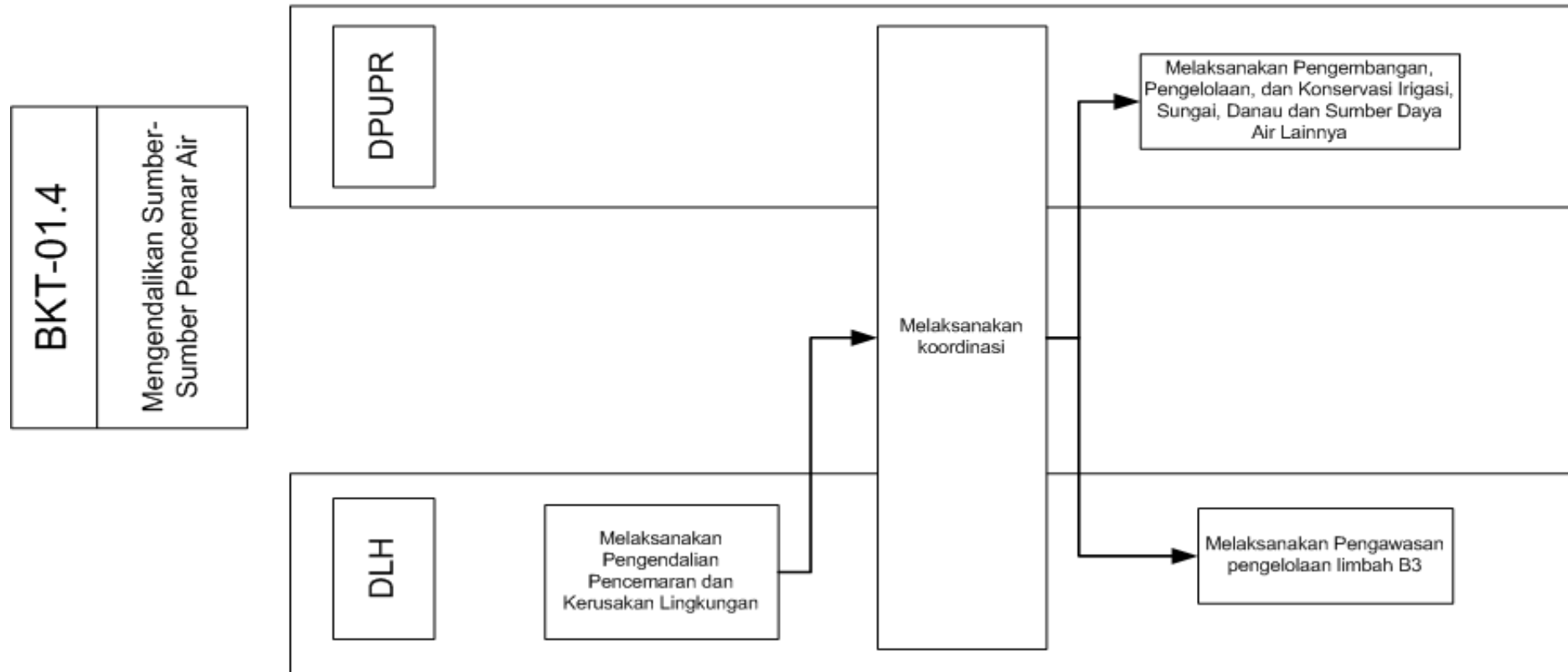
Keterangan:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan peningkatan Infrastruktur dan pengaturan permukiman yang baik untuk menciptakan lingkungan sehat yang berkualitas melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Lingkungan Sehat Perumahan, serta Pengembangan, Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 2) Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat perumahan dan kawasan permukiman melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Peningkatan Utilitas Perkotaan serta Program Pemulihan Pasca Bencana;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, reuse dan recycle (3R) serta Perbaikan, Optimalisasi, Operasional Pemeliharaan Fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi terkait penanggulangan Bencana;
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoodinir dan komprehensif melalui Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana serta Program Pemulihan Pasca Bencana;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

d. Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar Air



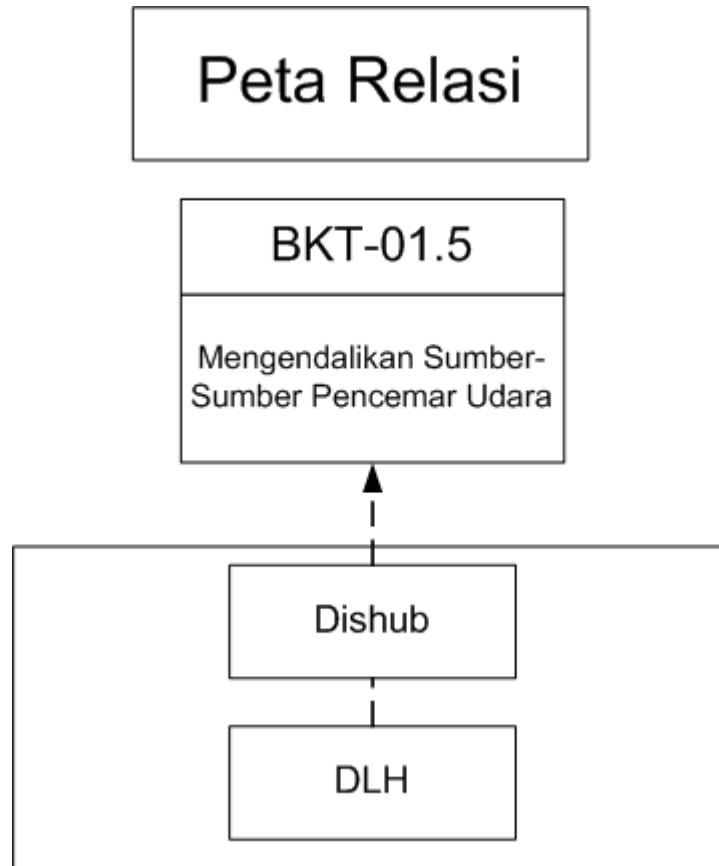
Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

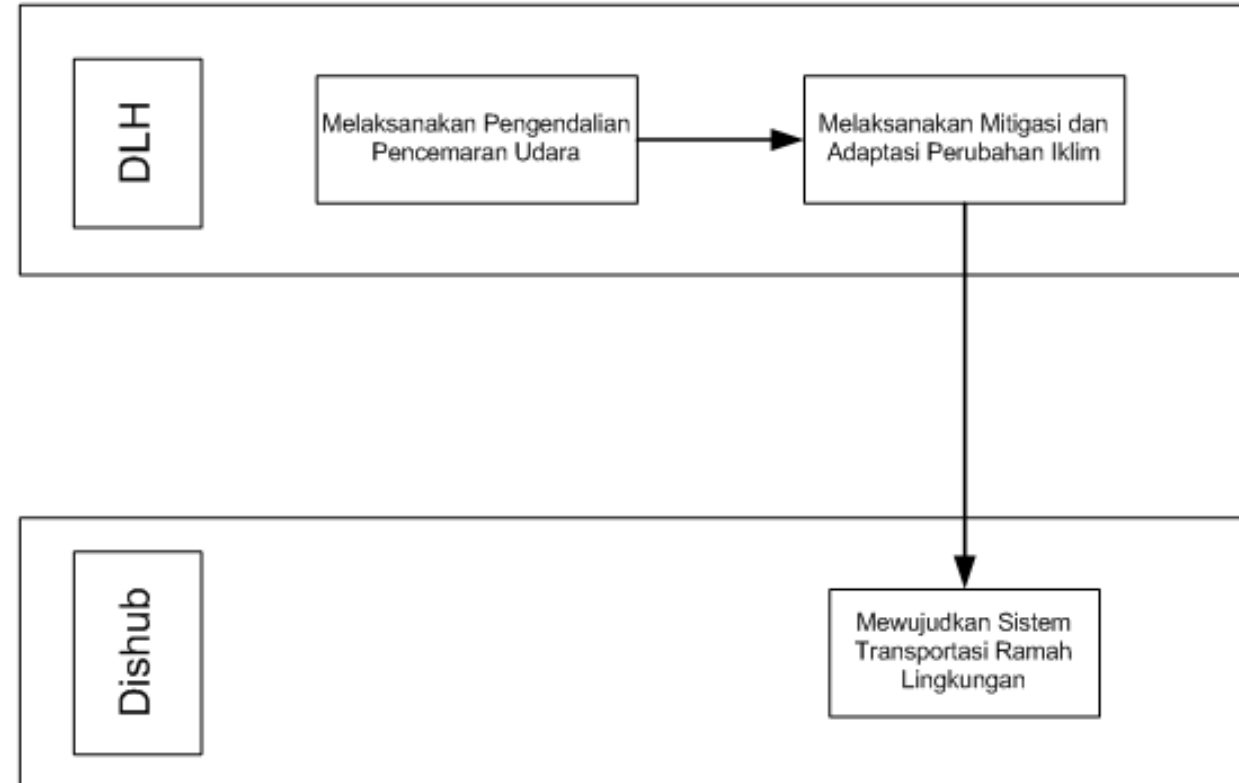
- 1) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan Koordinasi dalam rangka mengendalikan sumber-sumber pencemaran air;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Program Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya melalui Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya;

e. Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar Udara



BKT-01.5	Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar Udara
----------	--

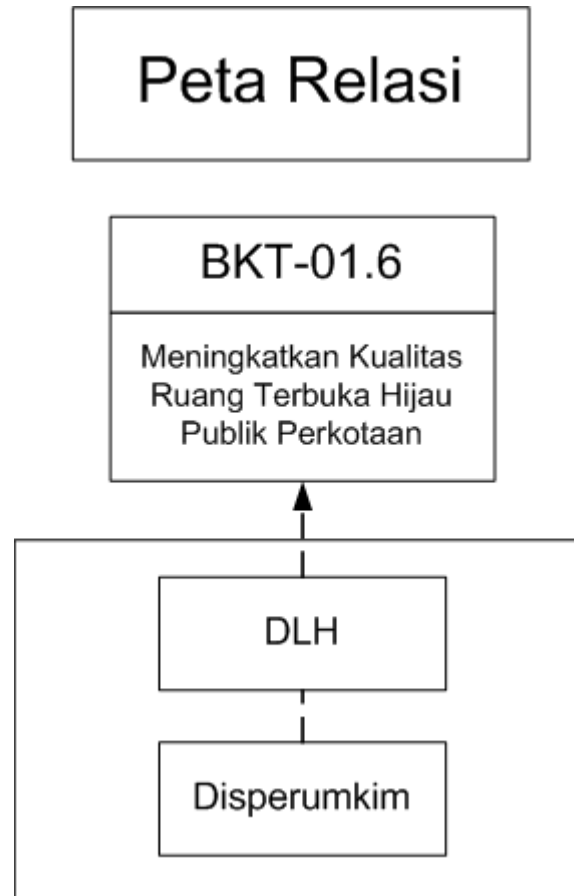
Peta Lintas Fungsi

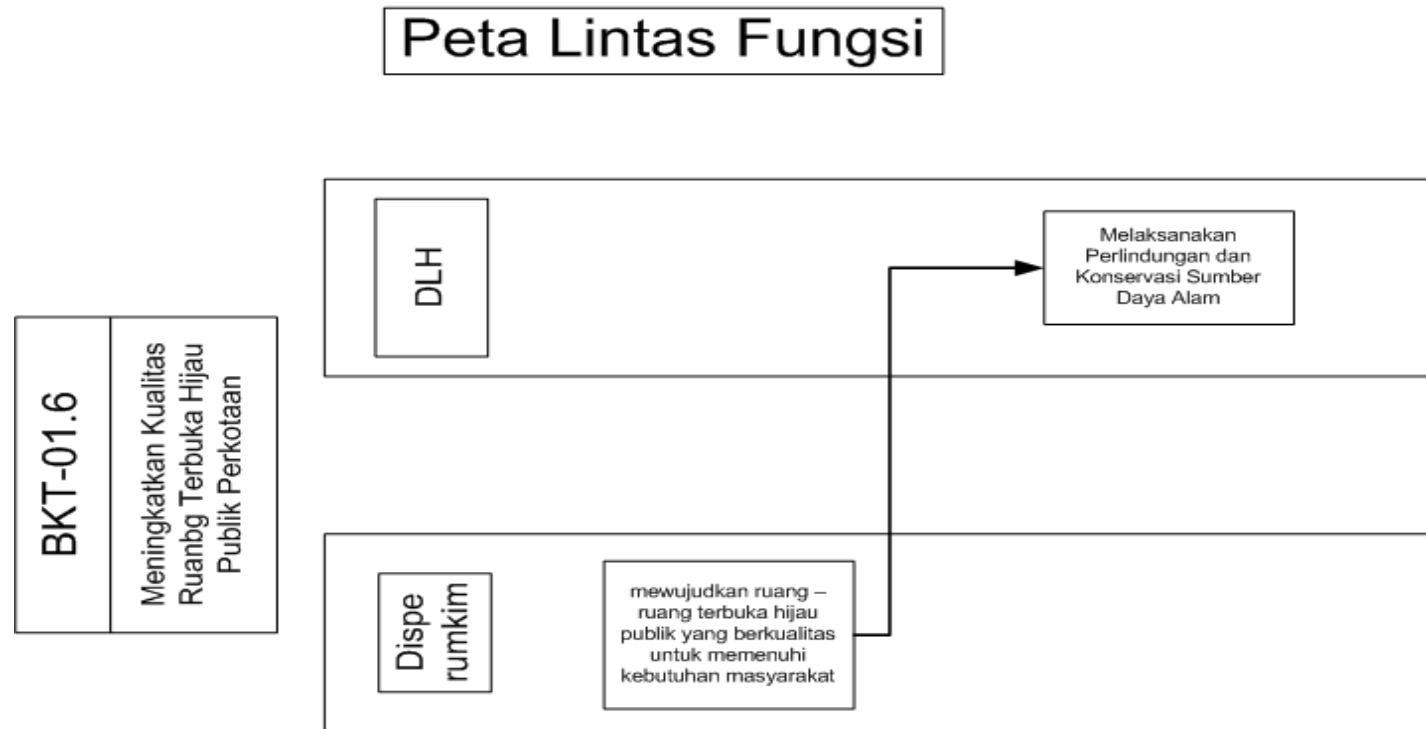


Keterangan:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengendalian Pencemaran Udara dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 2) Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan sistem transportasi ramah lingkungan melalui Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan;

f. Meningkatkan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan

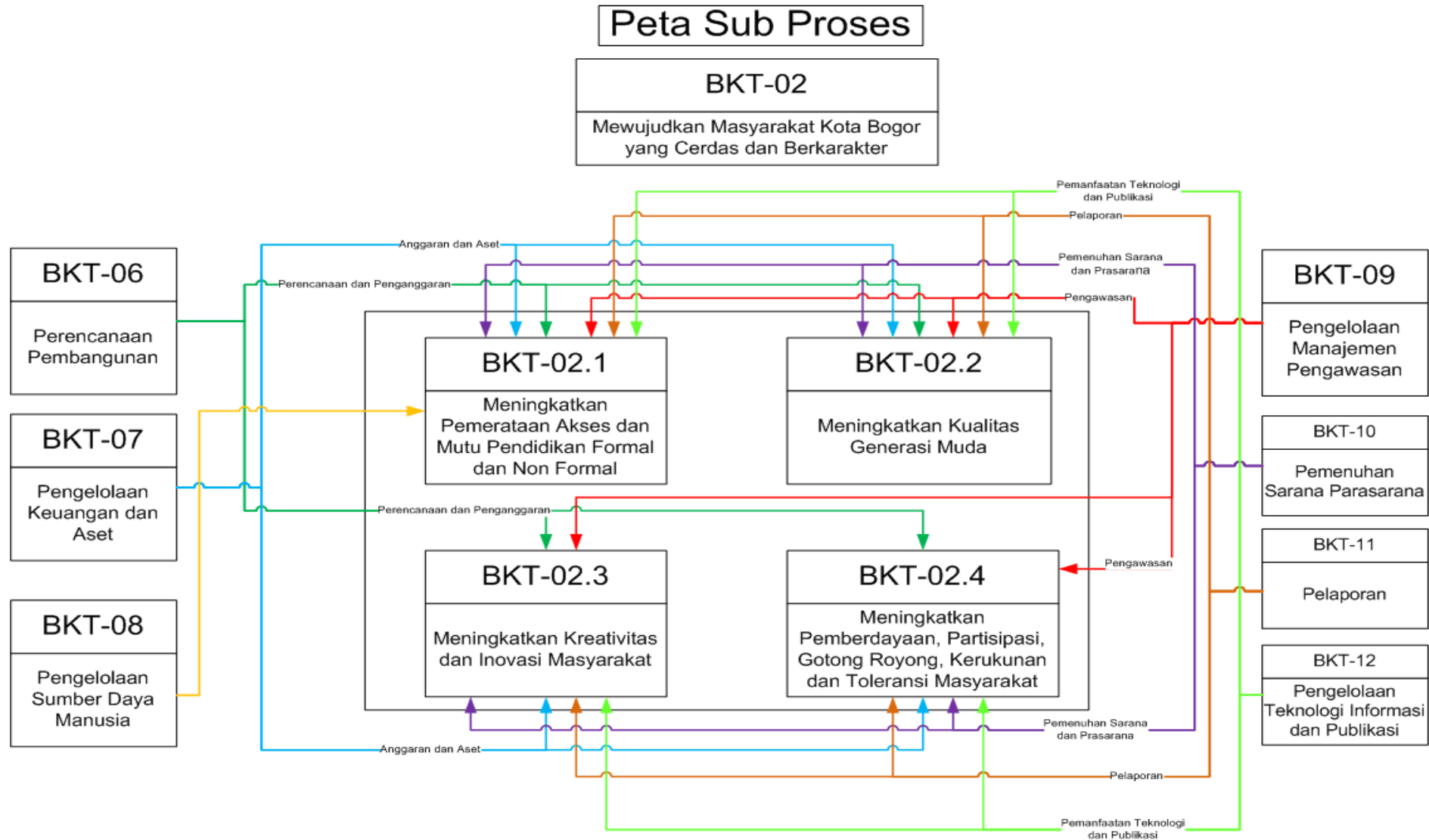




Keterangan:

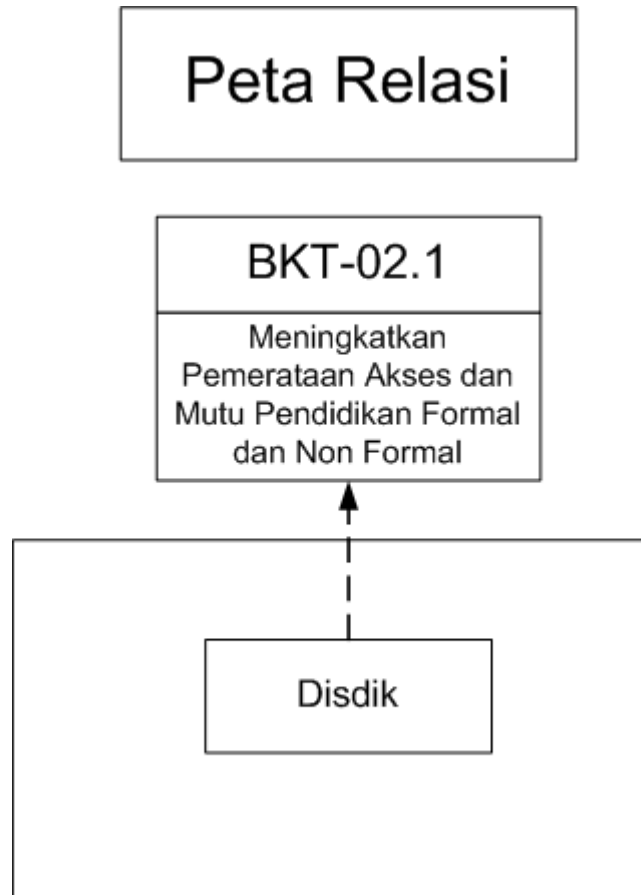
- 1) Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan ruang-ruang terbuka hijau publik yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

2. Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter

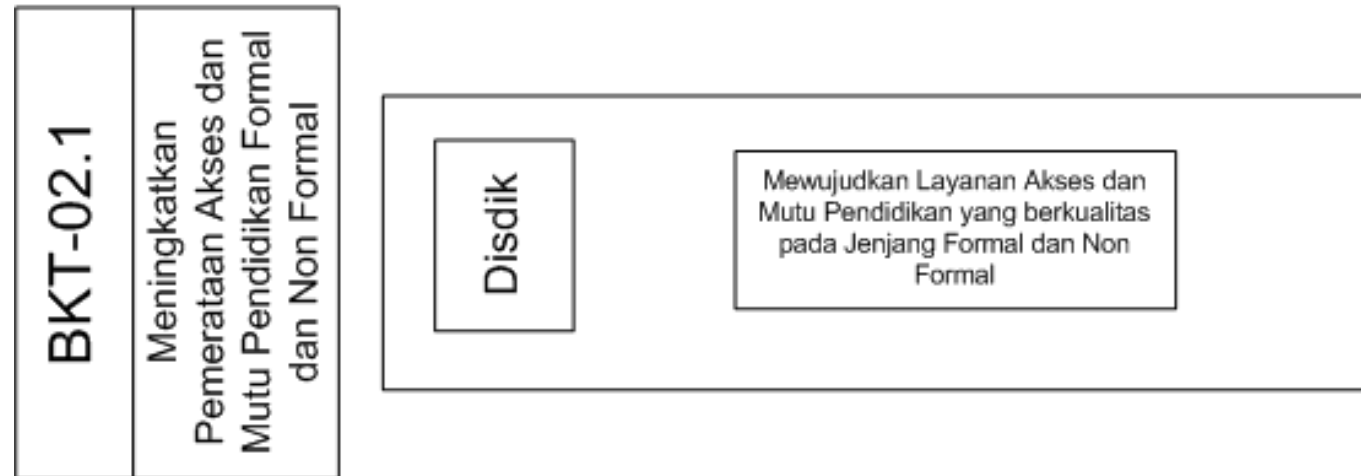


Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi

- a. Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal



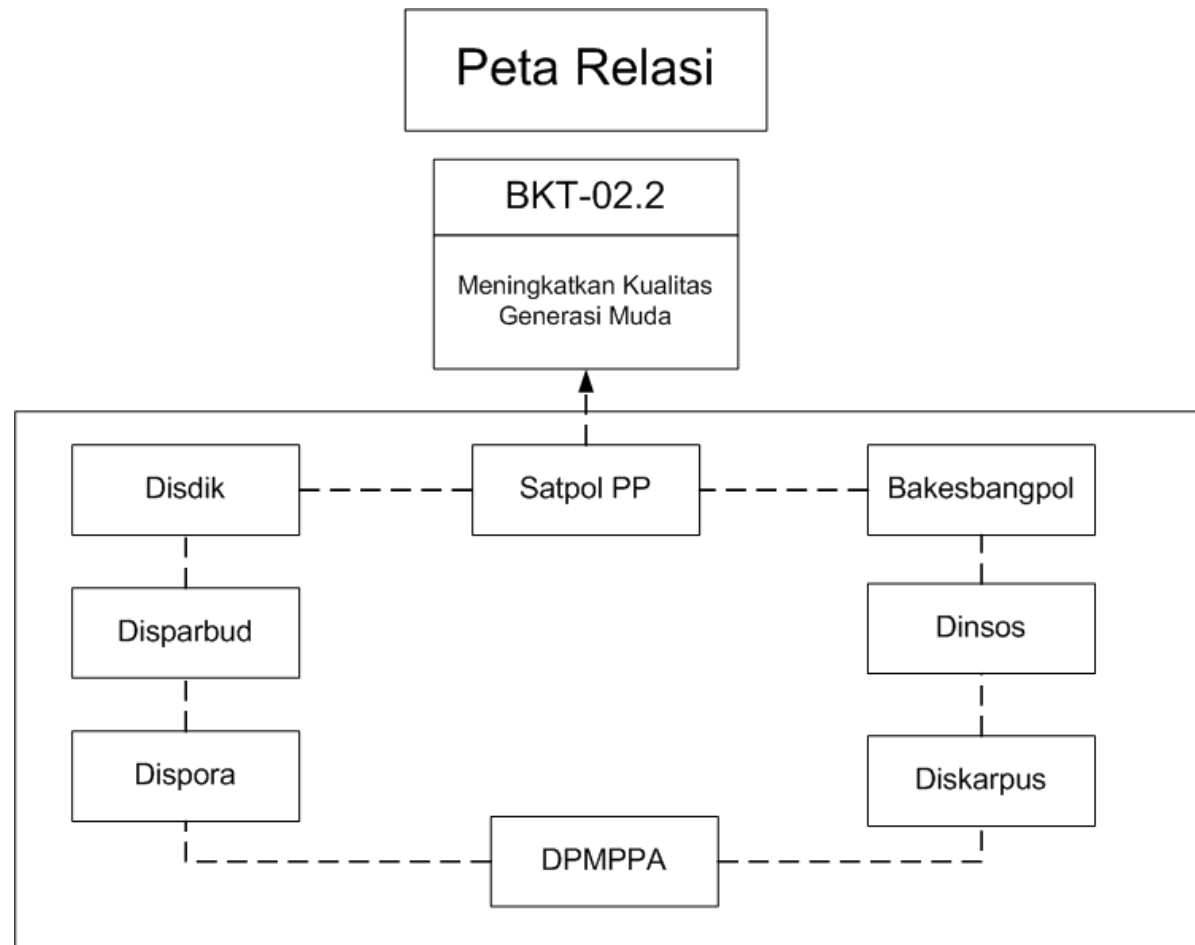
Peta Lintas Fungsi



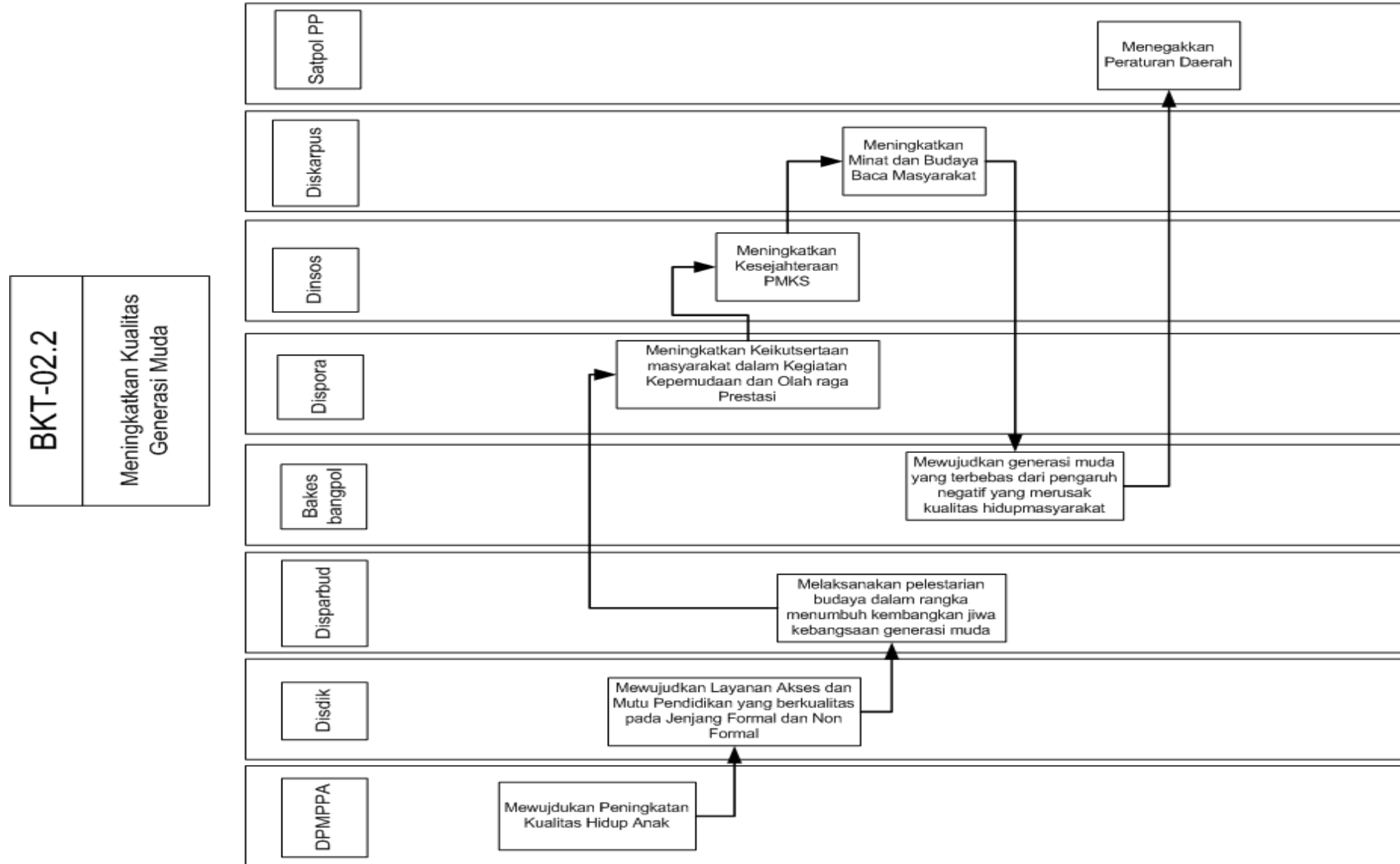
Keterangan :

- 1) Dinas Pendidikan Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Layanan Akses dan Mutu Pendidikan yang berkualitas pada jenjang Formal dan Non Formal melalui Program Peningkatan PAUD, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan non formal, Program Manajemen Layanan Pendidikan, serta Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b. Meningkatkan Kualitas Generasi Muda



Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

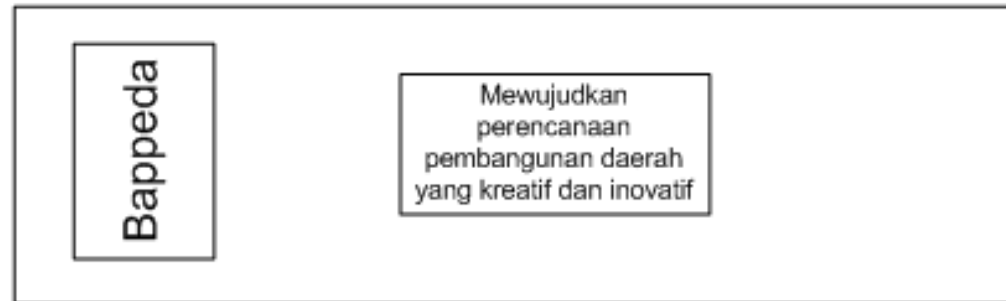
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup anak melalui Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- 2) Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan layanan akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas pada jenjang formal dan non formal melalui Program Manajemen Layanan Pendidikan;
- 3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan pelestarian budaya dalam rangka menumbuhkan Kembangan jiwa kebangsaan generasi muda melalui Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 4) Dinas Pemuda dan Olah Raga melaksanakan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olah raga prestasi melalui Program Kepemudaan dan Keolahragaan dan Program Peningkatan Olah Raga Prestasi;
- 5) Dinas Sosial melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Pembinaan Anak Terlantar dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan peningkatan minat dan budaya masyarakat melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan;
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan generasi muda yang terbebas dari pengaruh negatif yang merusak kualitas hidup masyarakat melalui Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tingkat Kriminal;
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban melalui Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

c. Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat



Peta Lintas Fungsi

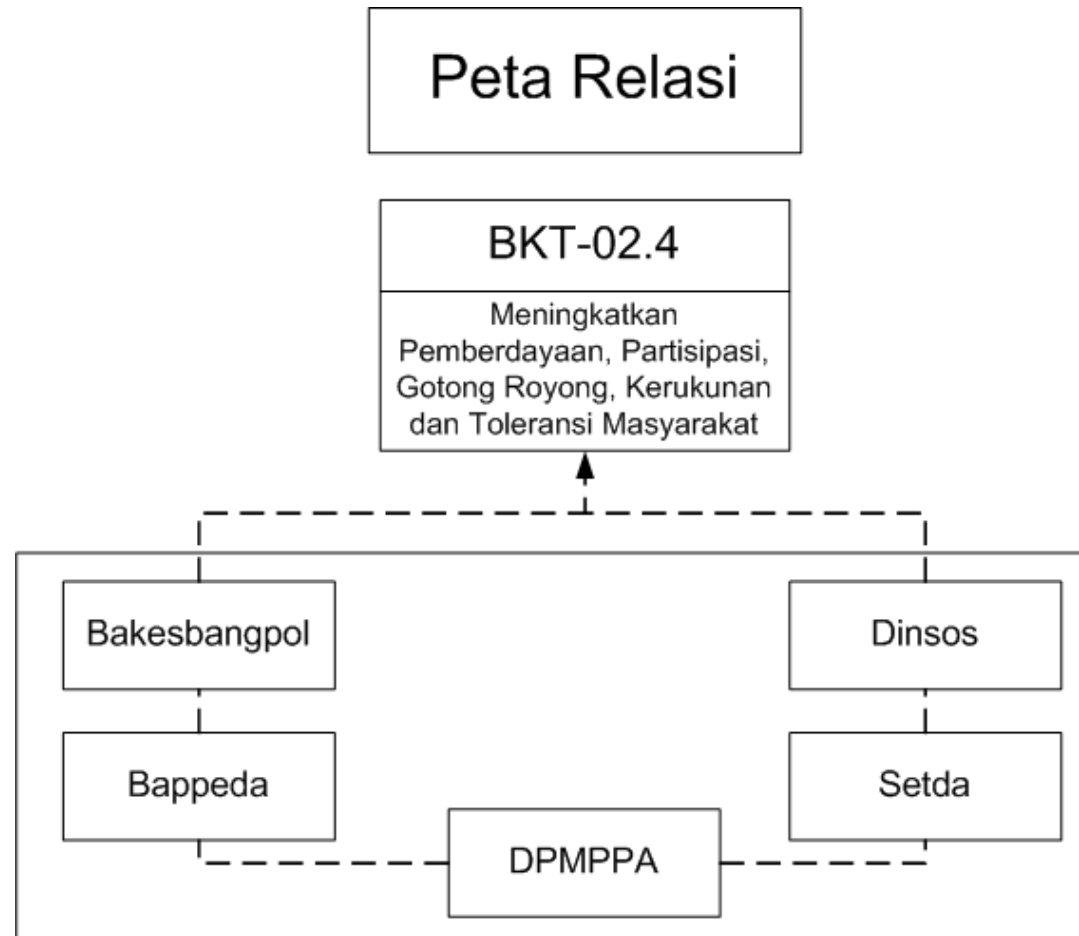
BKT-02.3	Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
----------	---

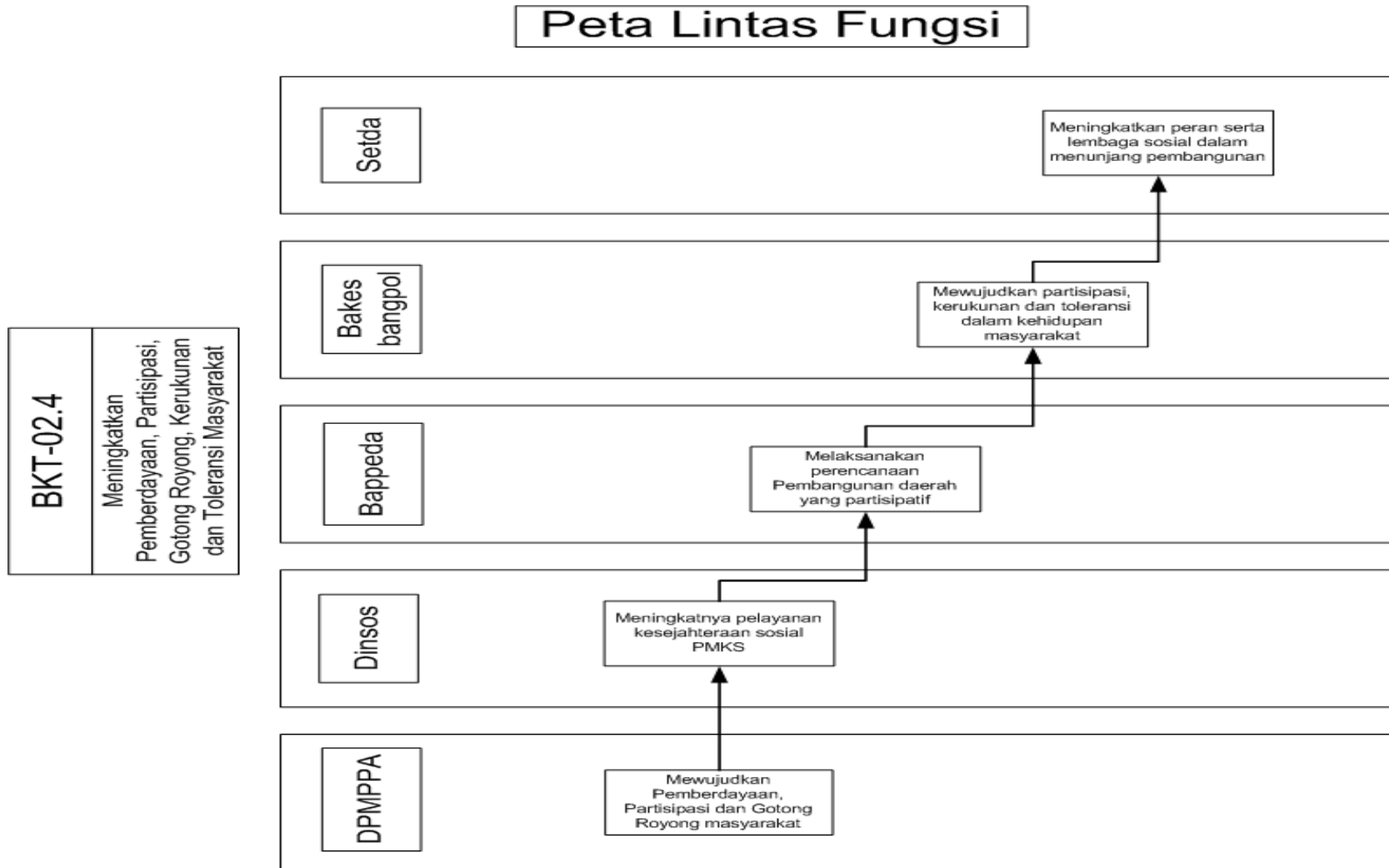


Keterangan:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif melalui Program Penelitian dan Pengembangan

d. Meningkatkan Pemberdayaan, partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat

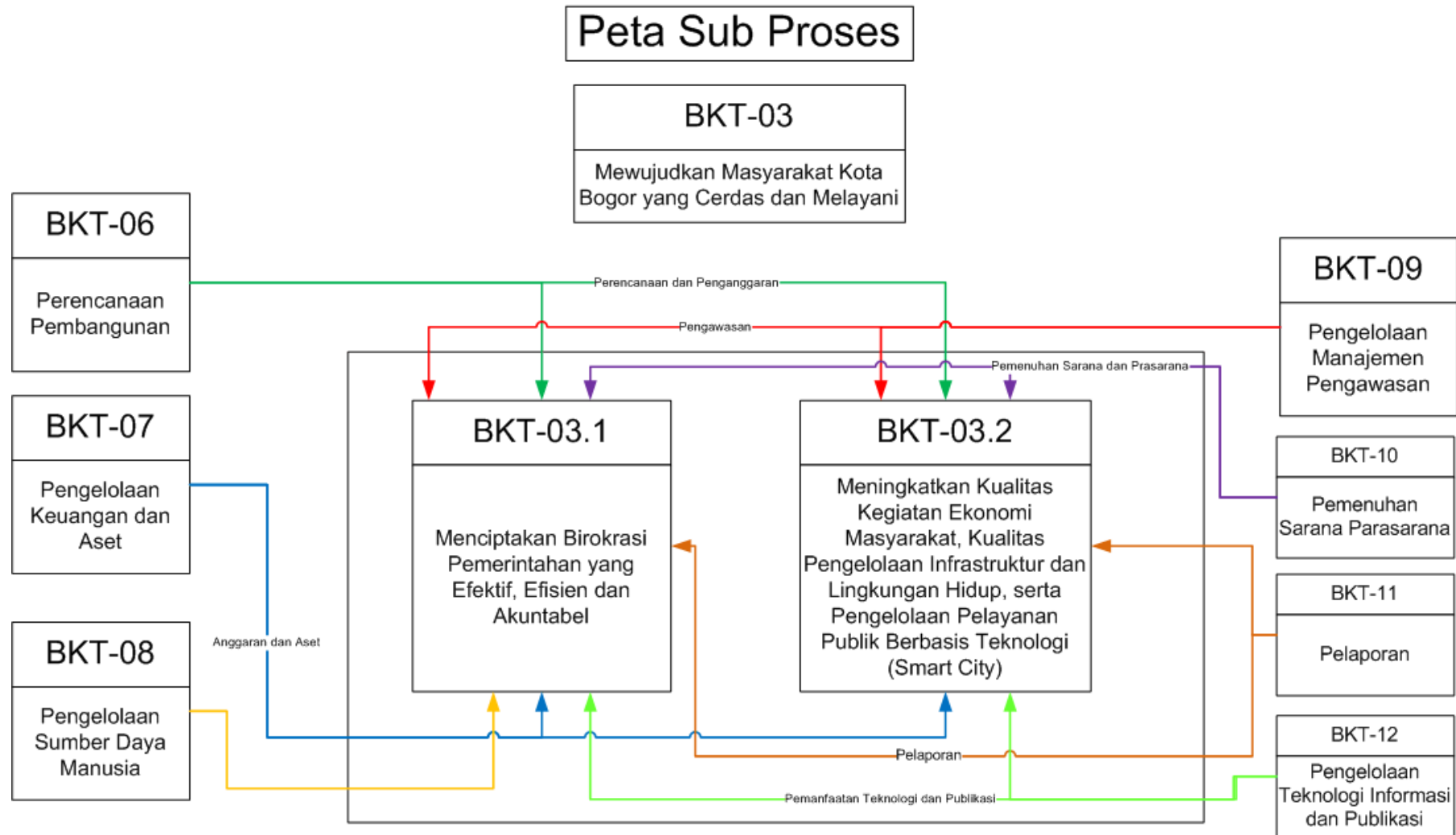




Keterangan:

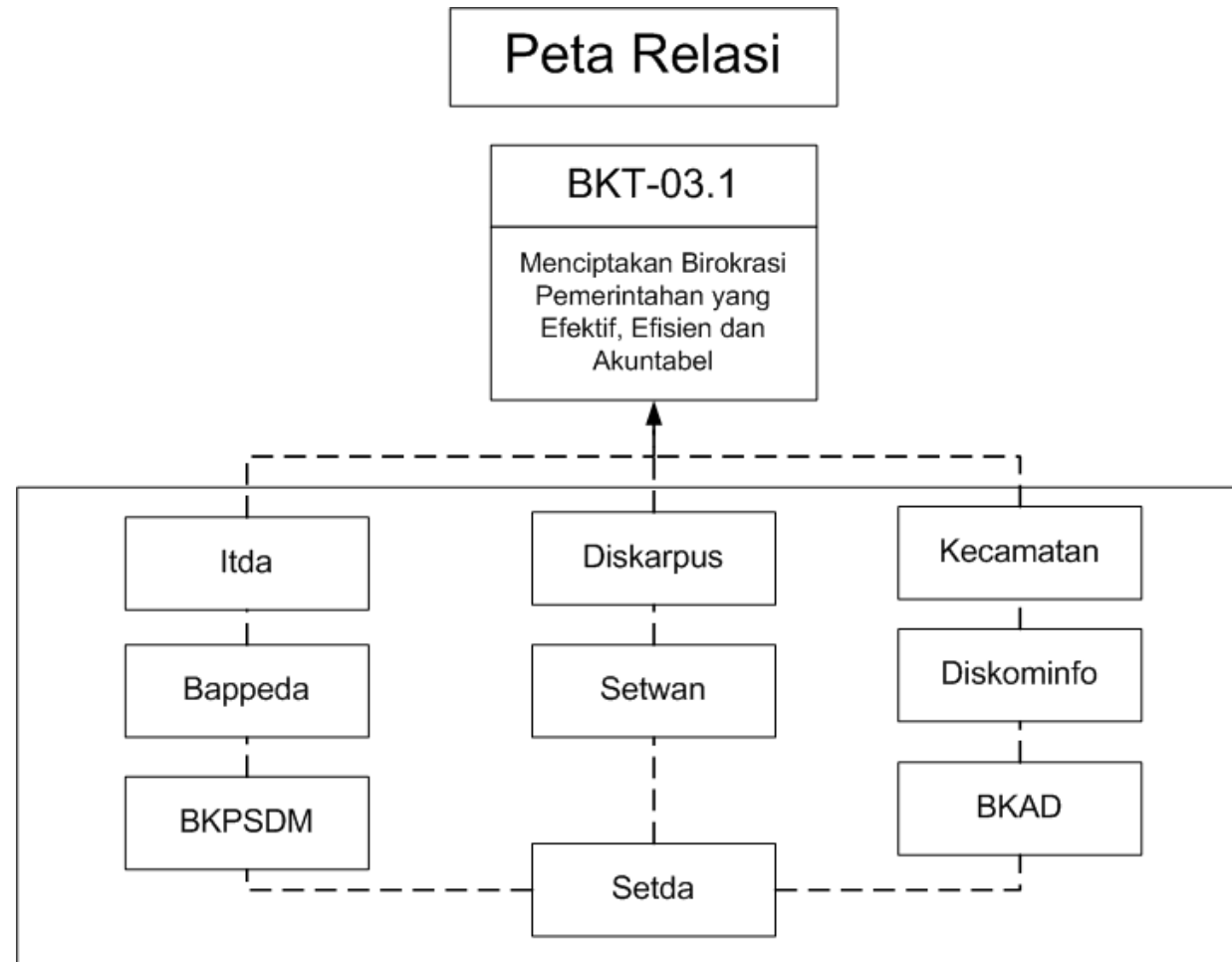
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan, partisipasi dan gotong royong masyarakat melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Kelurahan;
- 2) Dinas Sosial melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan Sosial PMKS melalui Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma, dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan partisipasi, kerukunan, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 5) Sekretariat Daerah melaksanakan peningkatan peran serta Lembaga Sosial dalam menunjang pembangunan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Sosial

3. Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani

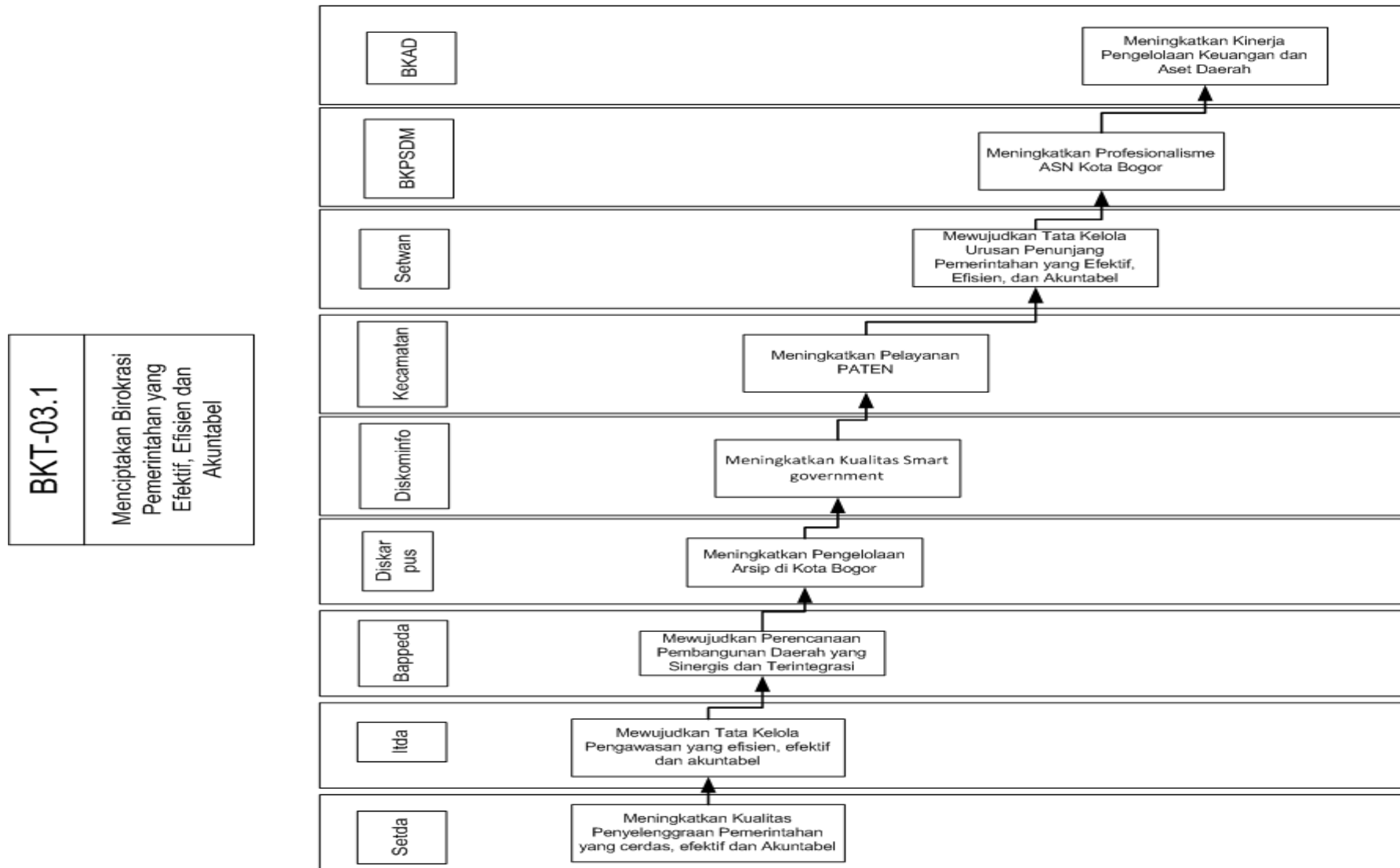


Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi

a. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



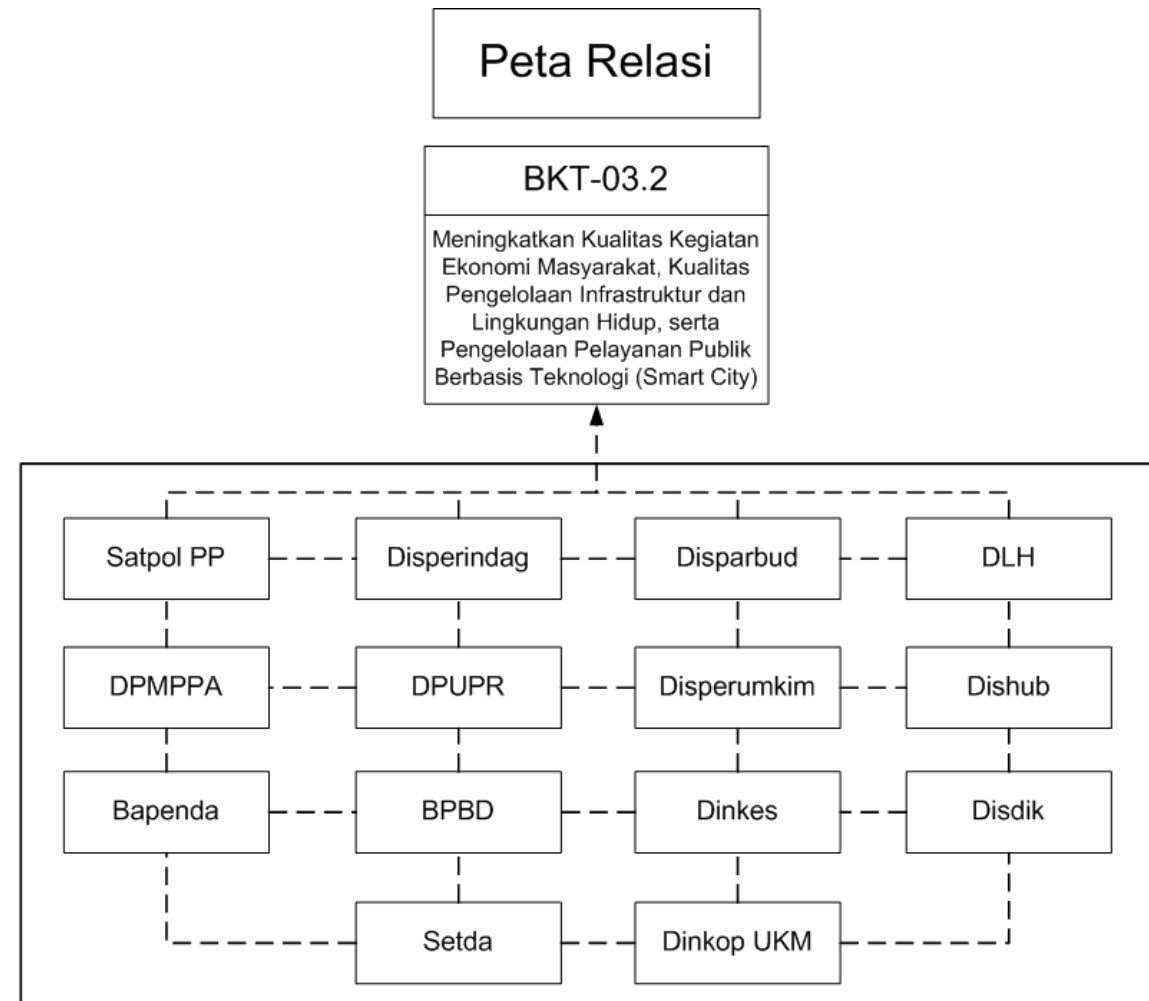
Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

- 1) Sekretariat Daerah melaksanakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang cerdas, efektif dan Akuntabel melalui Program Penerapan Reformasi Birokrasi, Program Pengendalian pembangunan, Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Kerjasama Pembangunan, Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah, Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, Program Penataan Perundang-undangan, Program Penegakkan Hukum dan Penerapan Hak Azasi Manusia (HAM), Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kerjasama Informasi dengan Media massa
- 2) Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pengawasan yang efisien, efektif dan akuntabel melalui Program Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Walikota;
- 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah melaksanakan peningkatan pengelolaan arsip di Kota Bogor melalui Program Peningkatan Sadar Tertib Arsip dan Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah;
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan peningkatan kualitas *smart government* melalui Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 5) Kecamatan melaksanakan peningkatan pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Program Peningkatan Pelayanan PATEN;
- 6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan tata Kelola urusan penunjang pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabilitas melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan peningkatan Profesionalisme ASN Kota Bogor melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Walikota;
- 8) Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;

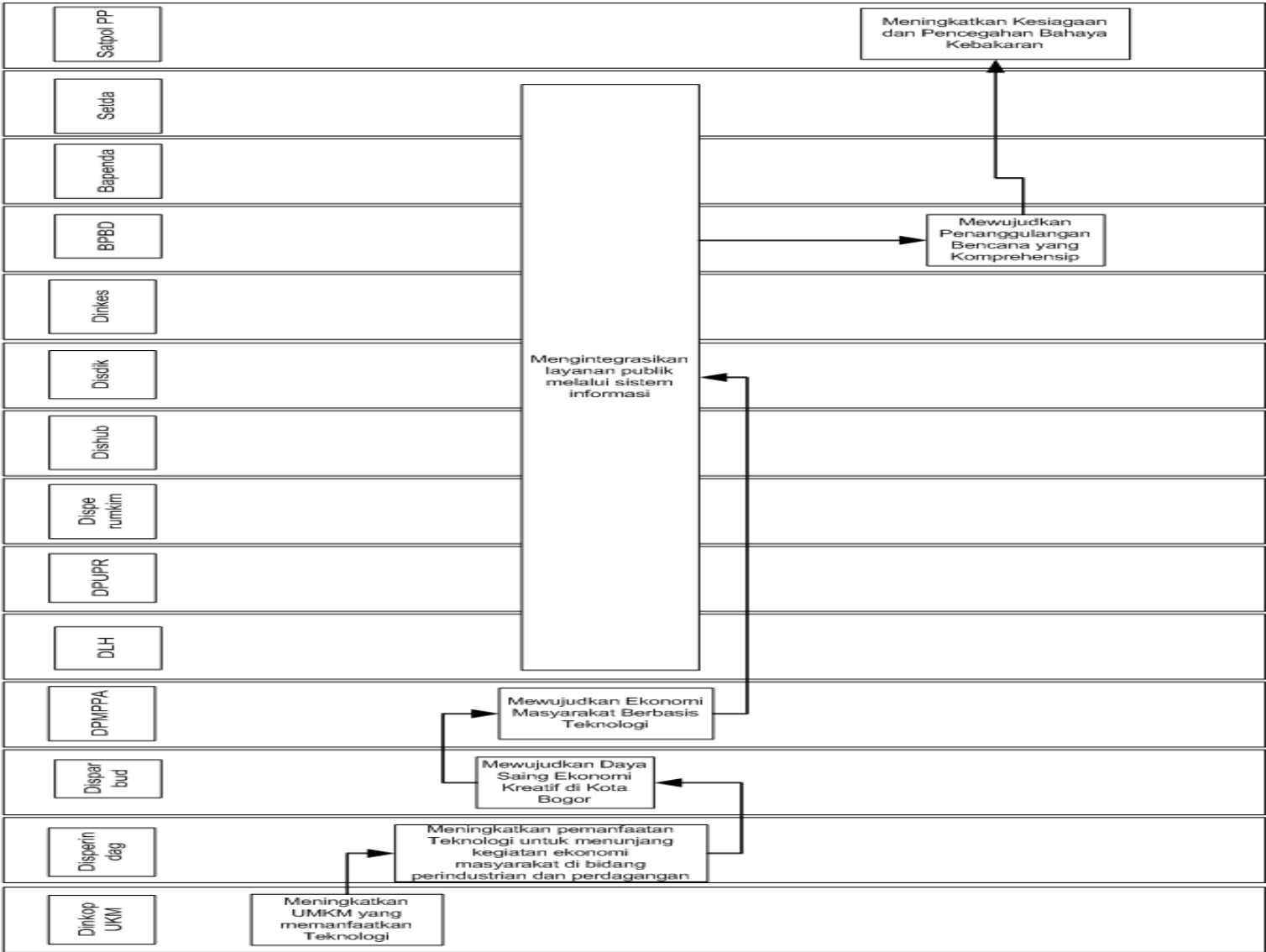
- b. Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)



BKT-03.2

Meningkatkan Kualitas Kegiatan
Ekonomi Masyarakat, Kualitas
Pengelolaan Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup, serta
Pengelolaan Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi (Smart City)

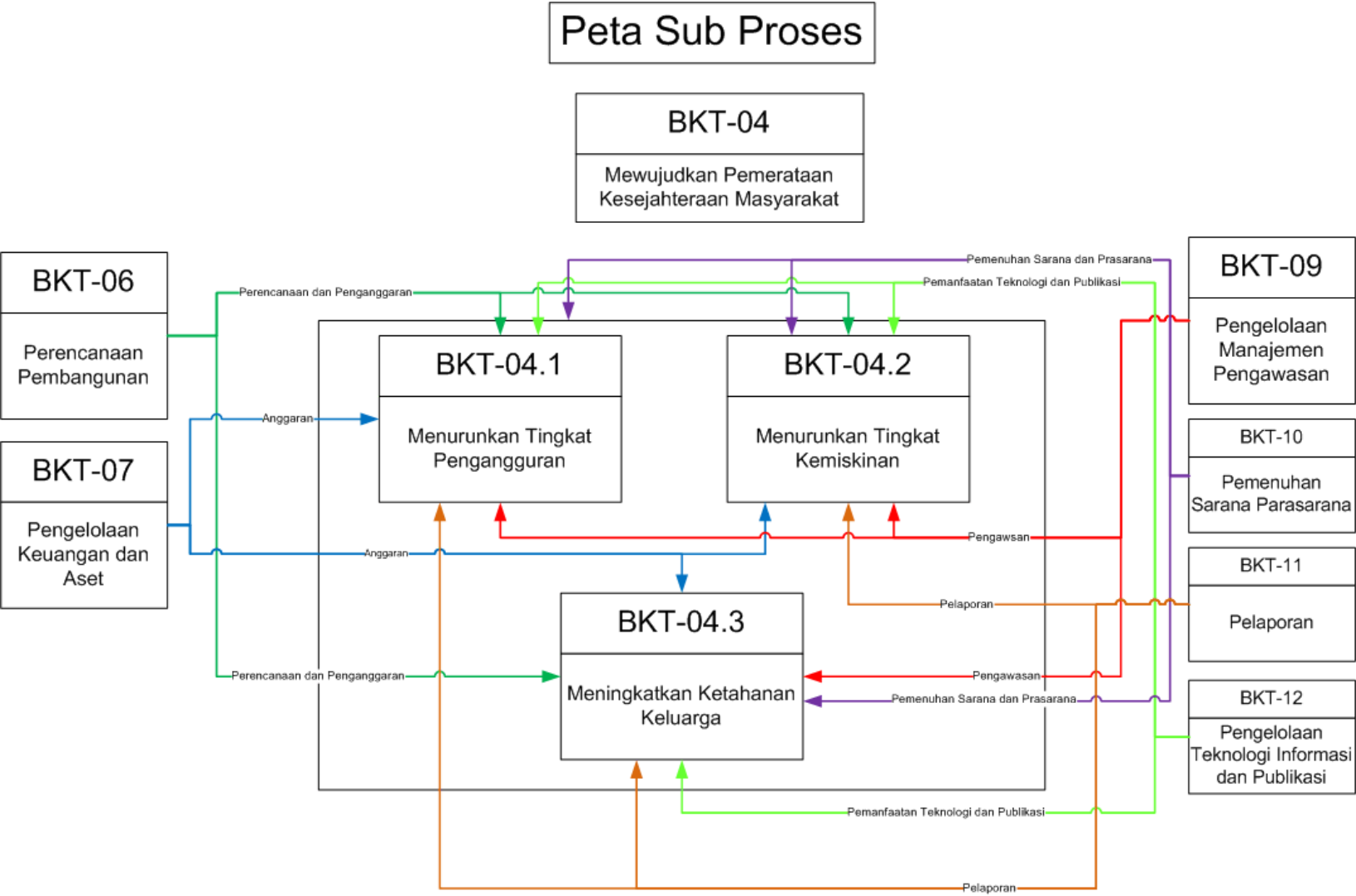
Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

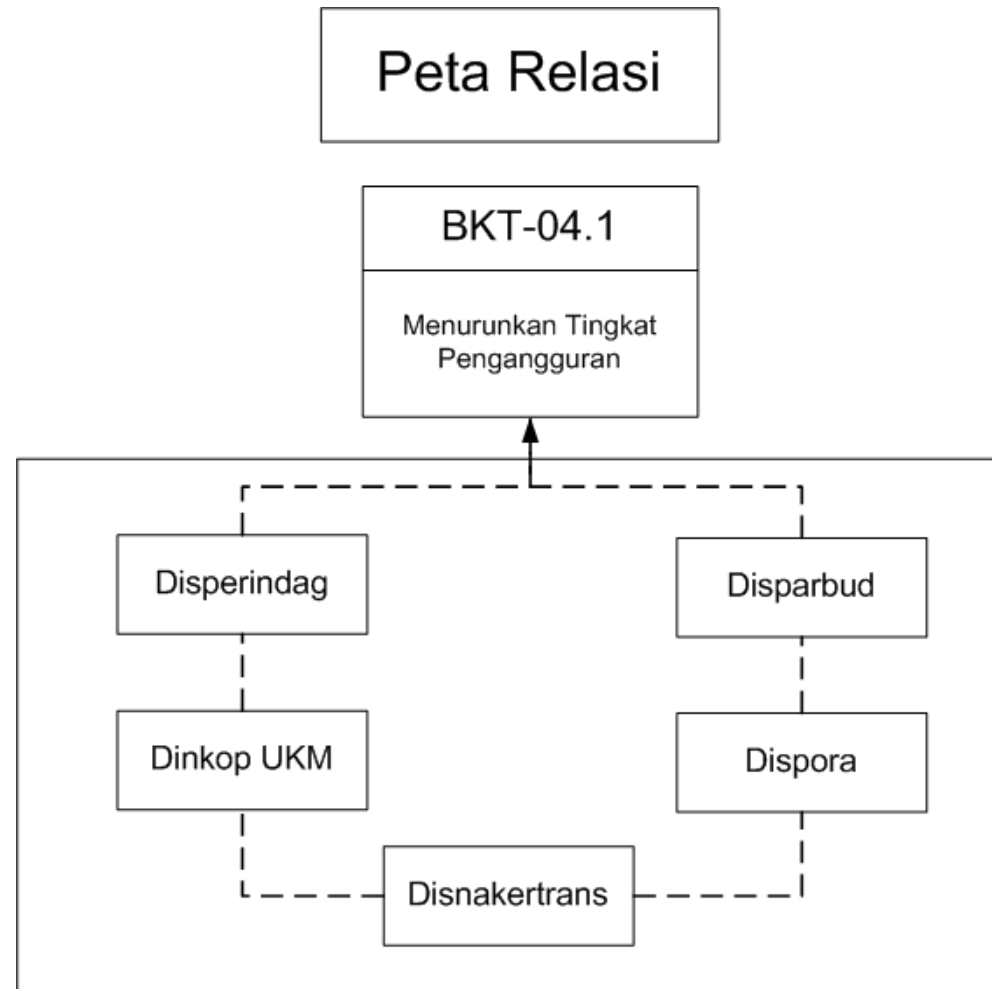
- 1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memanfaatkan Teknologi melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendorong peningkatan pemanfaatan Teknologi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- 3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Daya Saing Ekonomi Kreatif di Kota Bogor melalui Program Peningkatan Kreatifitas dan daya saing Ekonomi Kreatif;
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat berbasis teknologi melalui Program Pemberdayaan usaha Ekonomi Masyarakat;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Bogor melaksanakan pengintegrasian Layanan kepada Publik melalui Sistem Informasi;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang komprehensif melalui Program Pemulihan Pasca Bencana, Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Program Pengembangan Layanan Informasi Kebencanaan;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

4. Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

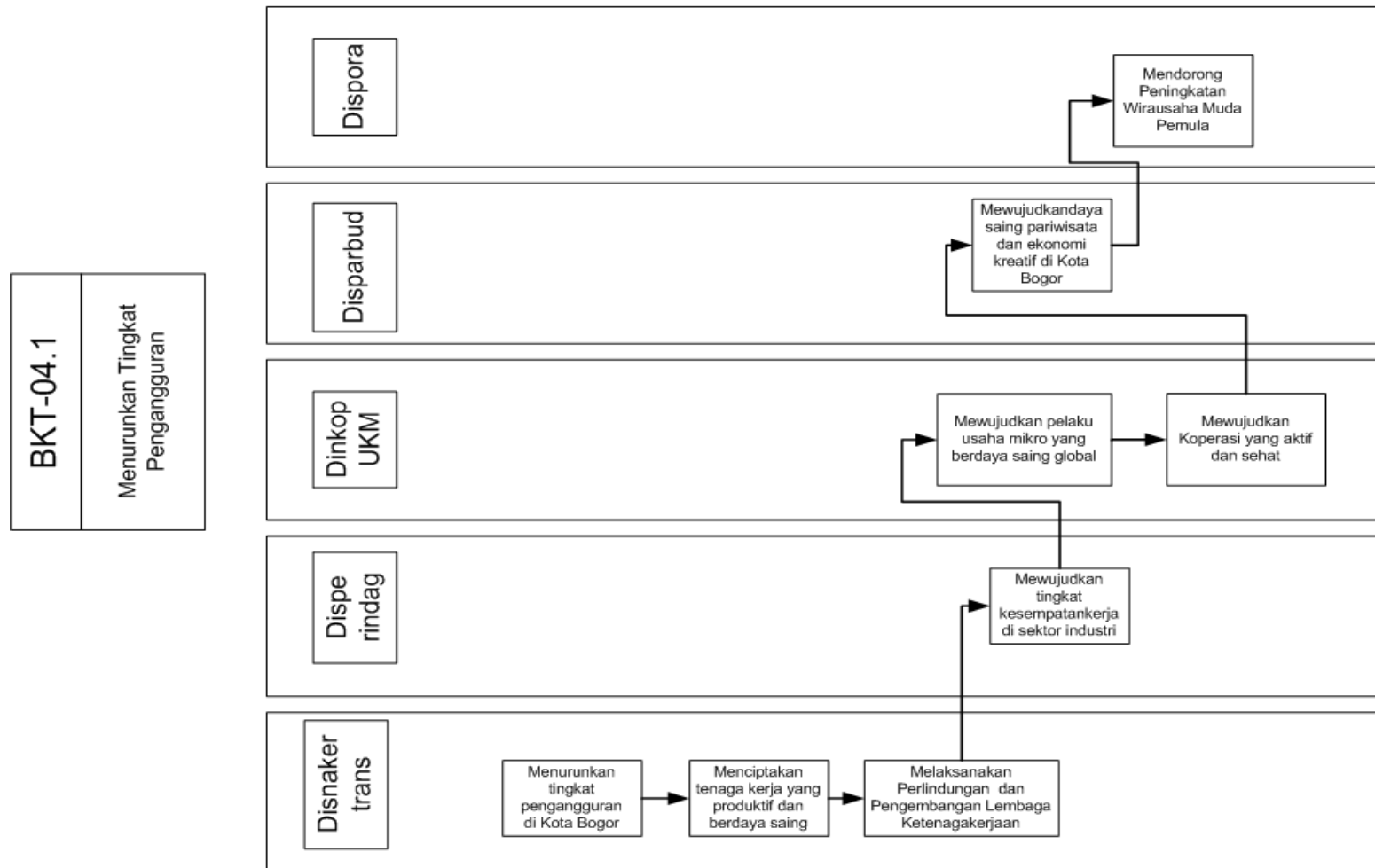


Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi

a. Menurunkan Tingkat Pengangguran



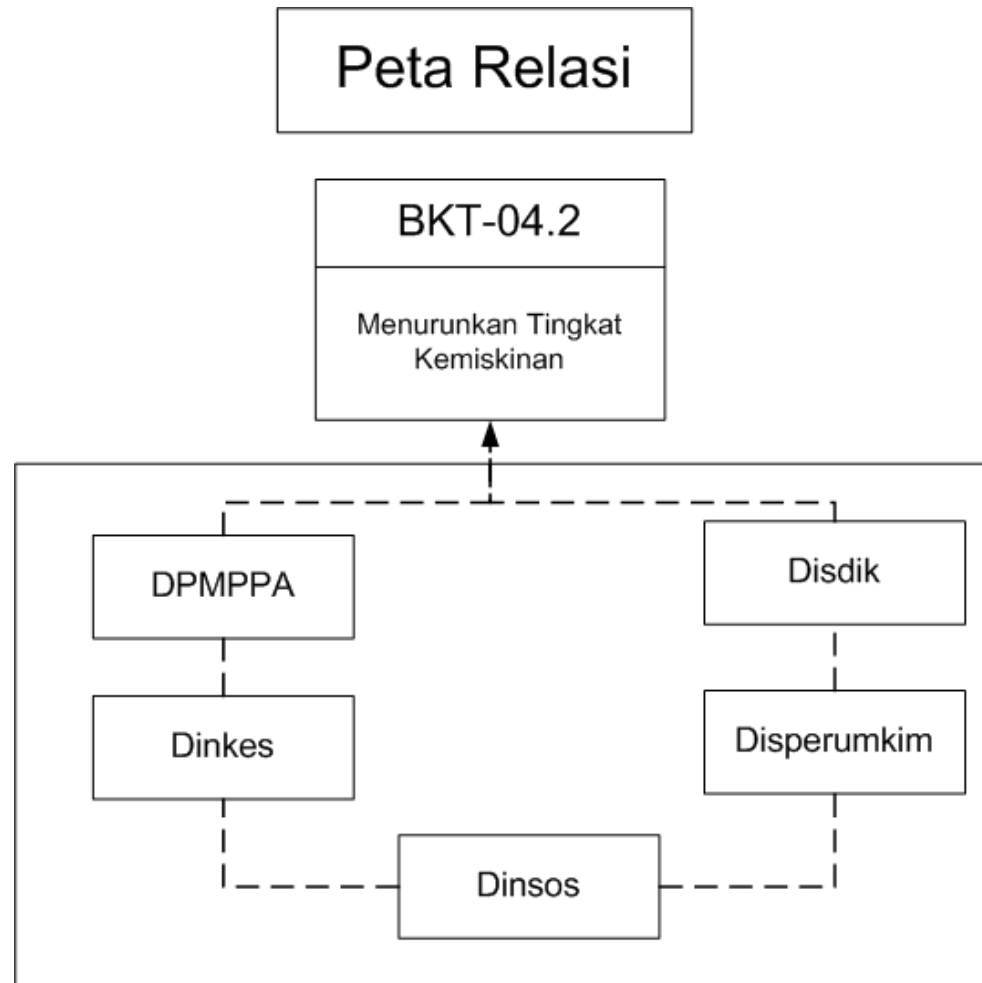
Peta Lintas Fungsi



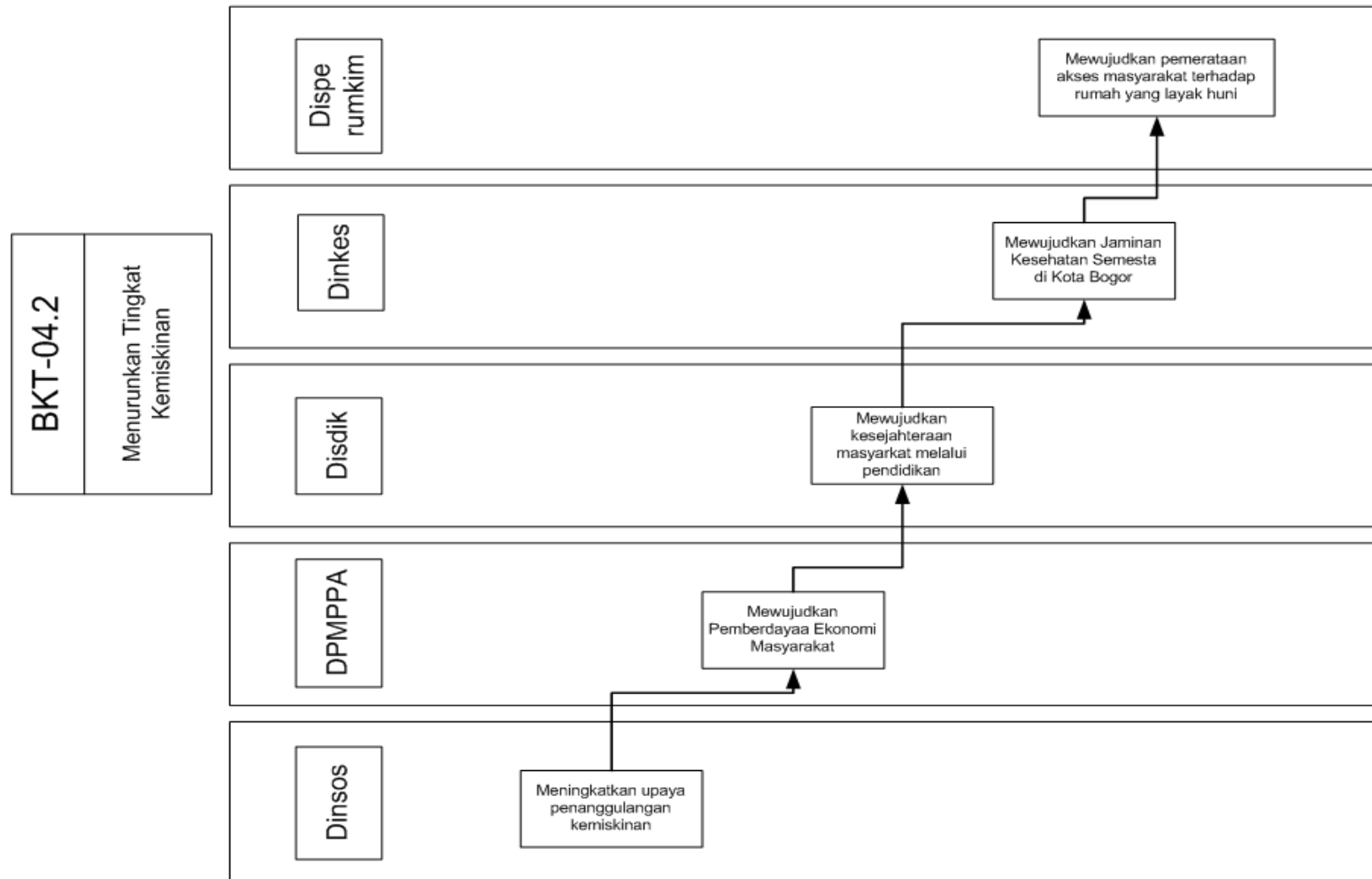
Keterangan:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menurunkan tingkat Pengangguran, Menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing, serta melaksanakan perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi;
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan tingkat kesempatan kerja di sektor Industri melalui Program Pengembangan Industri Keci, dan Menengah;
- 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pelaku usaha mikro yang berdaya saing global, dan mewujudkan koperasi yang aktif dan sehat melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor melalui Program Peningkatan Kreatifitas dan Daya Saing Ekonomi Kreatif;
- 5) Dinas Pemuda dan Olah Raga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan wirausahaan muda pemula melalui Program Kepemudaan dan Keolahragaan

b. Menurunkan Tingkat Kemiskinan



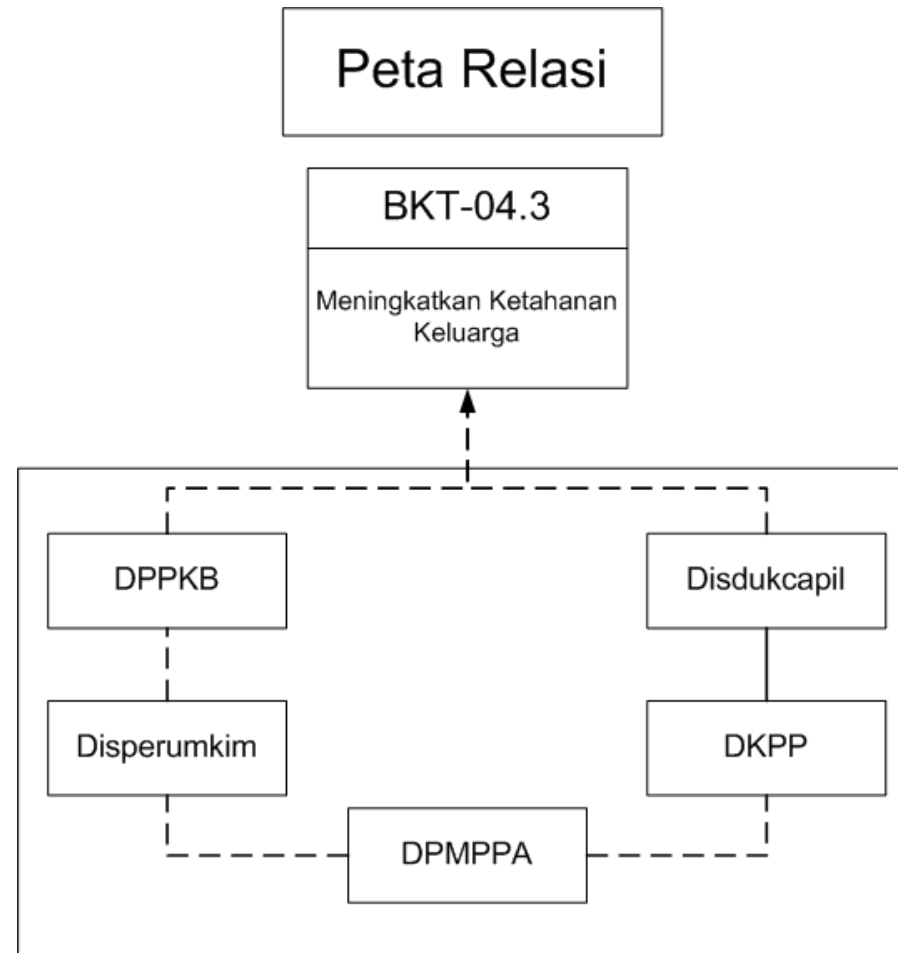
Peta Lintas Fungsi



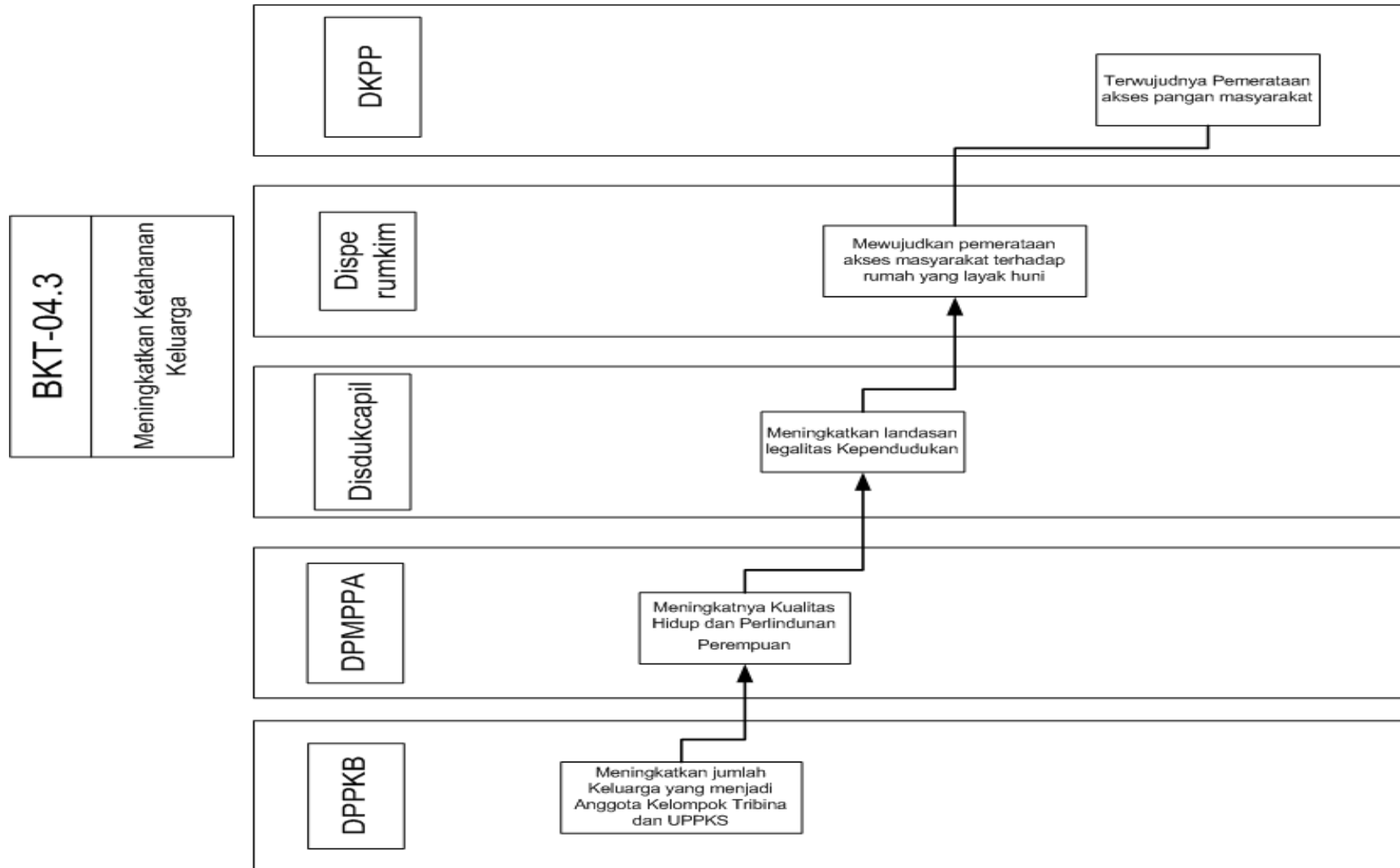
Keterangan:

- 1) Dinas Sosial melaksanakan peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 3) Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Pendidikan dengan didukung oleh Program Pendidikan Non Formal, dan Manajemen Layanan Pendidikan;
- 4) Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan jaminan Kesehatan semesta di Kota Bogor melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- 5) Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan;

c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga



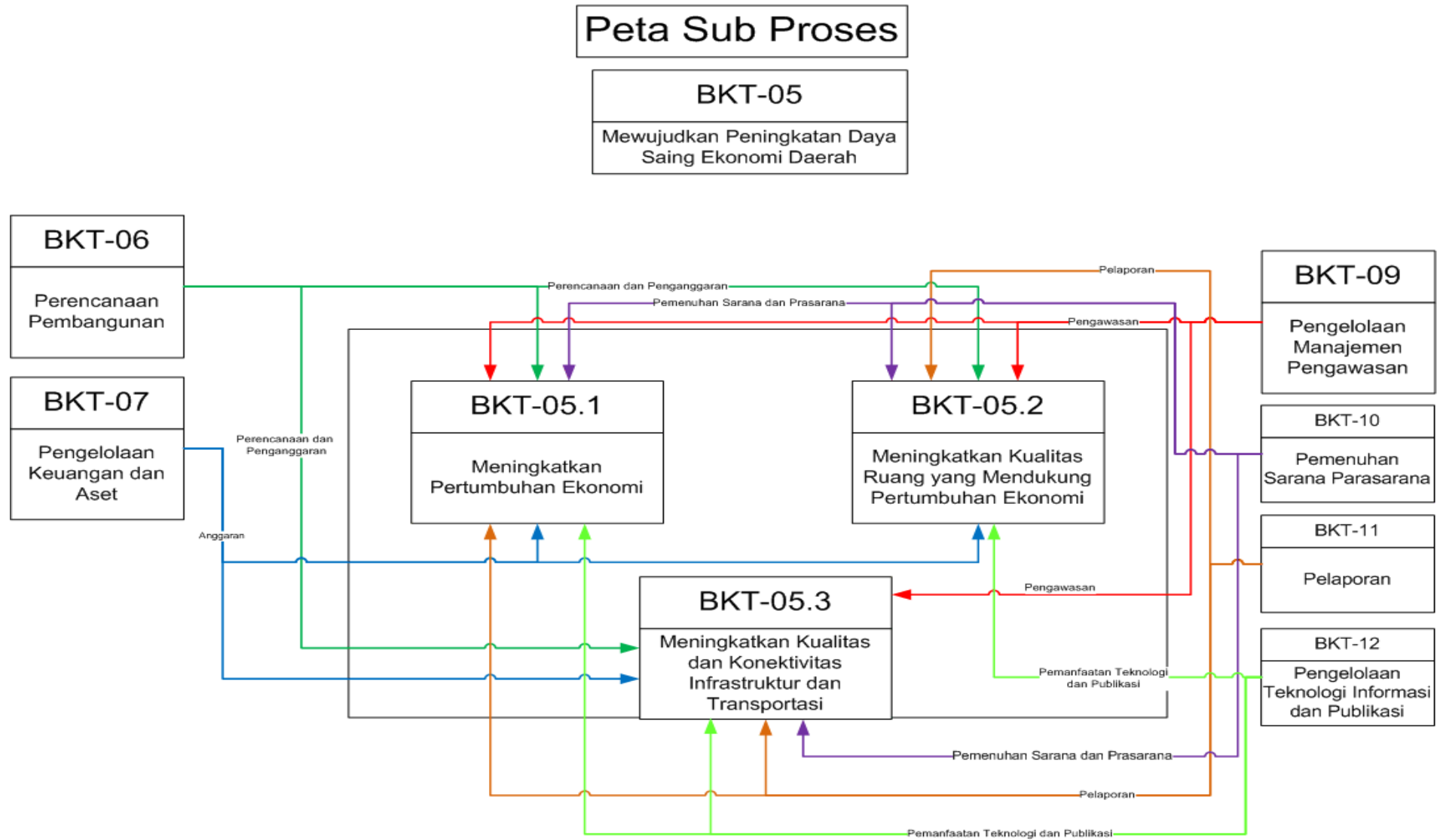
Peta Relasi



Keterangan:

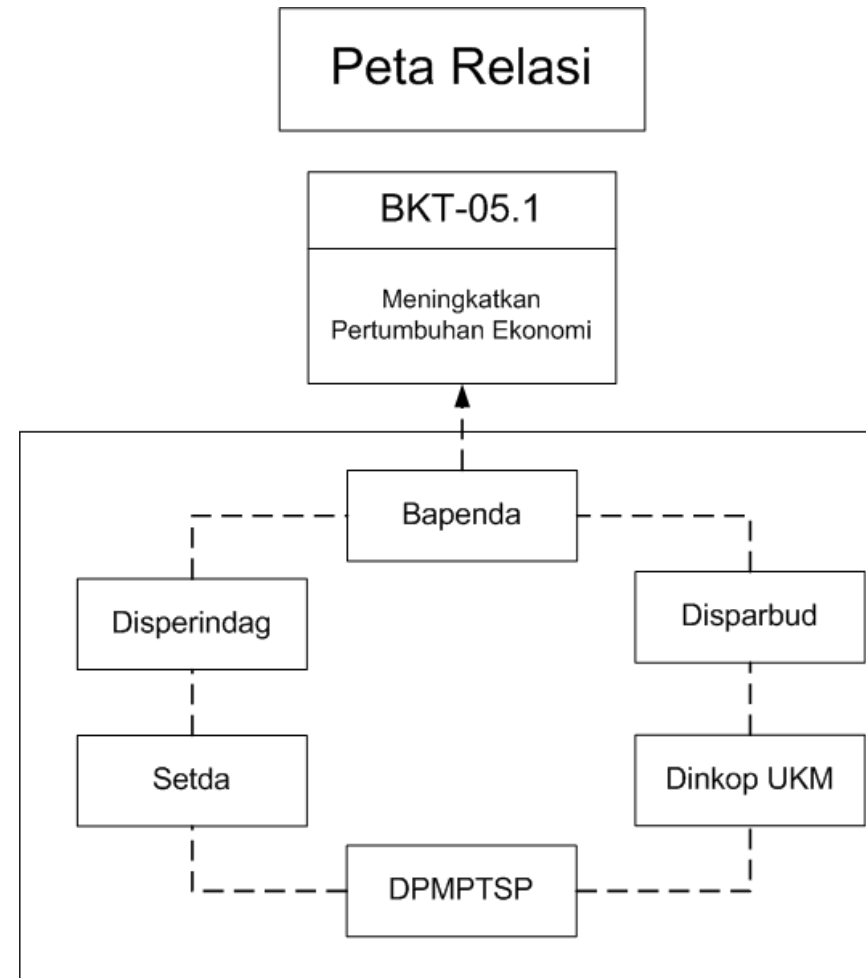
- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendorong peningkatan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok tribina dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) melalui Program Pembangunan Keluarga;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan peningkatan landasan legalitas kependudukan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 4) Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan, dan Program Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan;
- 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pangan masyarakat melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, dan Program Peningkatan Produksi Perikanan;

5. Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah



Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi

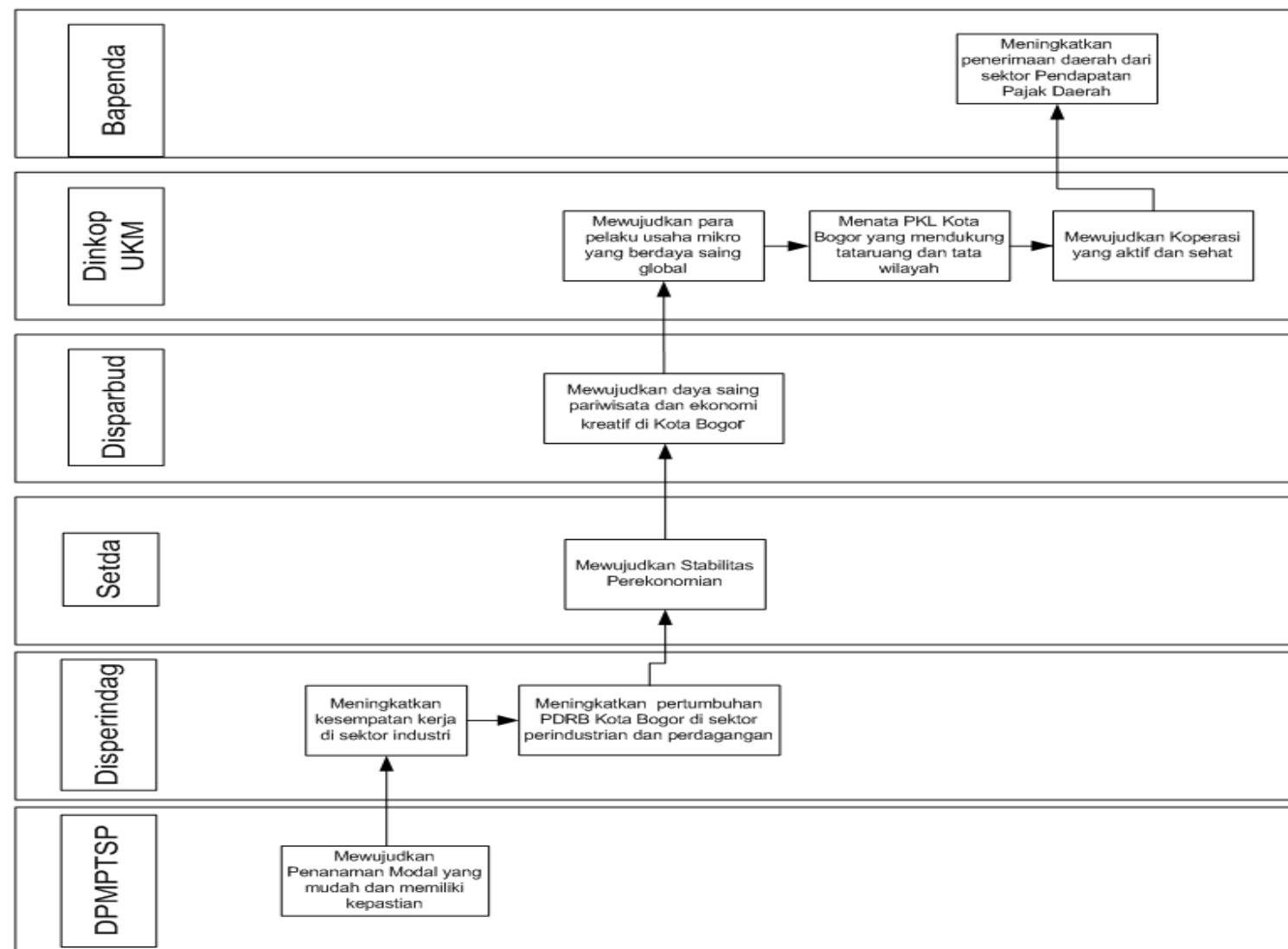
a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi



BKT-05.1

Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi

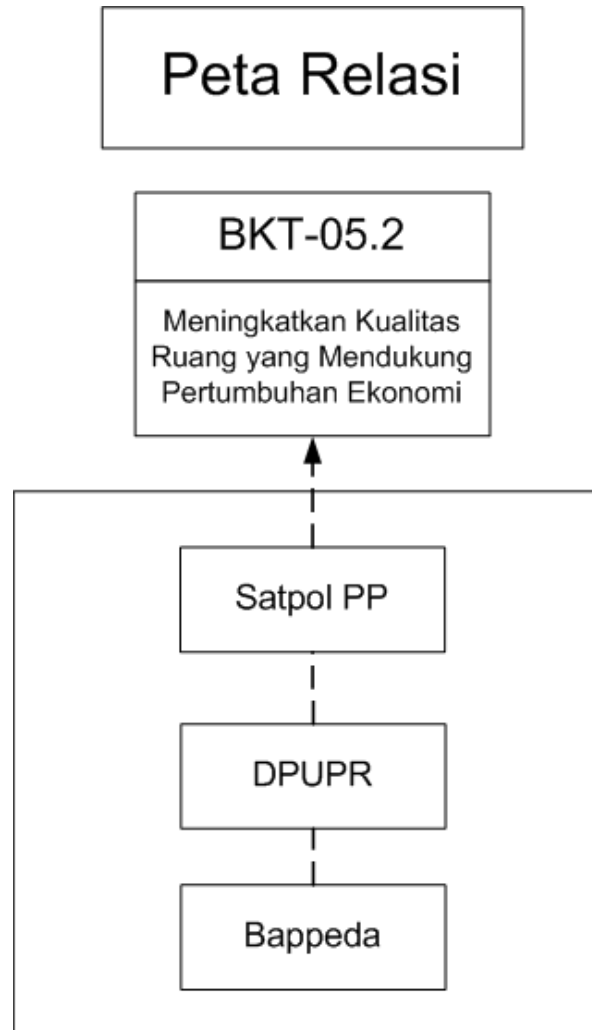
Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

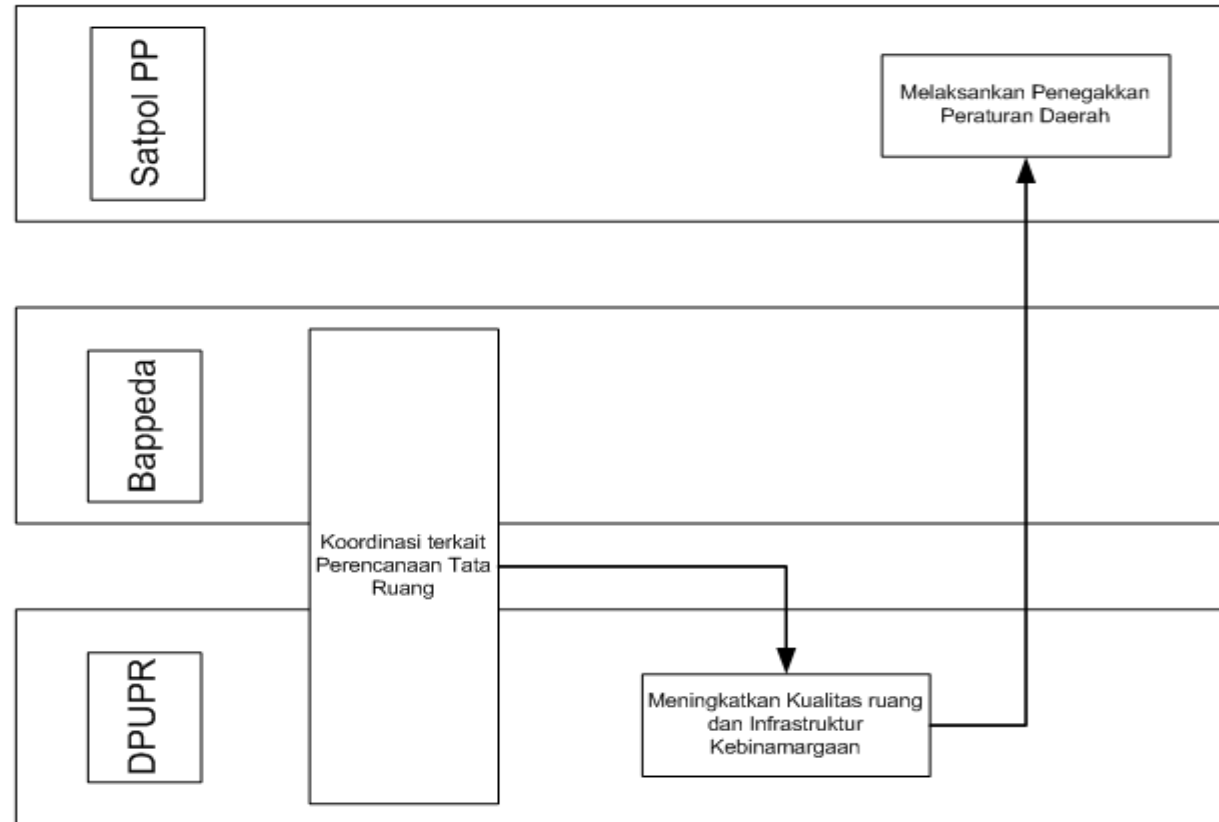
- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan penanaman modal yang mudah dan memiliki kepastian melalui Program Peningkatan Daya Saing Ekonomi;
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan peningkatan kesempatan kerja di Sektor Industri dan Peningkatan Pertumbuhan PDRB Kota Bogor di Sektor Perindustrian dan Perdagangan melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 3) Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong terwujudnya stabilitas perekonomian melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif;
- 5) Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan para pelaku usaha mikro yang berdaya saing global, menata Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bogor yang mendukung tata ruang dan tata wilayah, dan mewujudkan Koperasi yang aktif dan sehat, melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Kecil Menengah, Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 6) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi



BKT-05.2	Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
----------	--

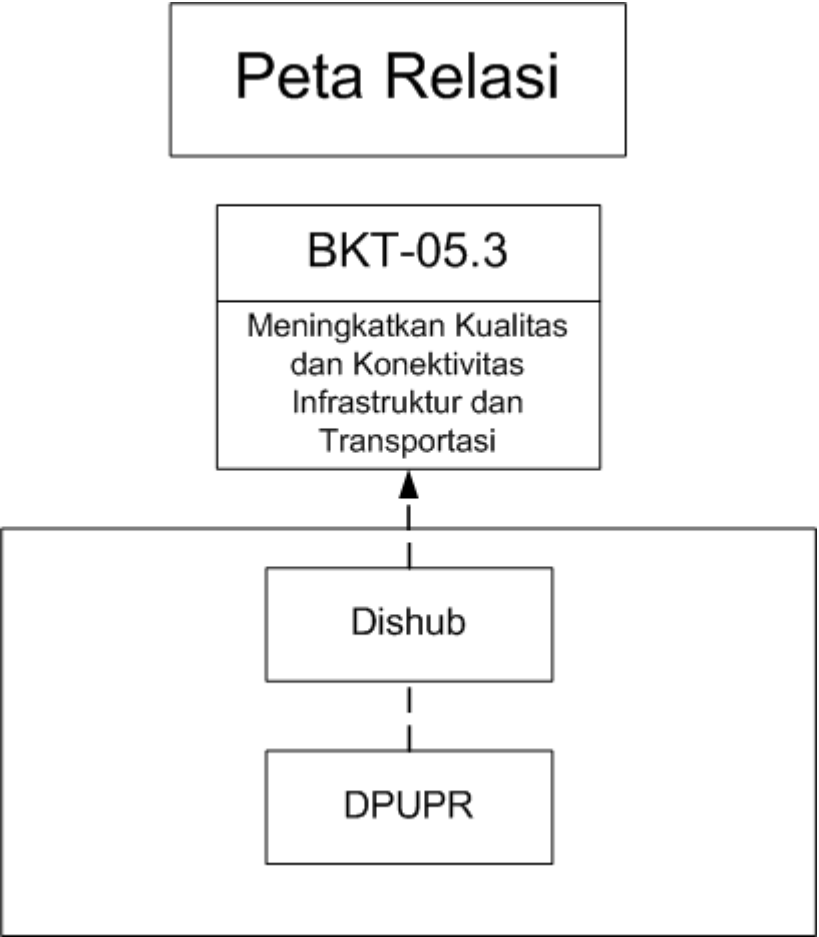
Peta Lintas Fungsi



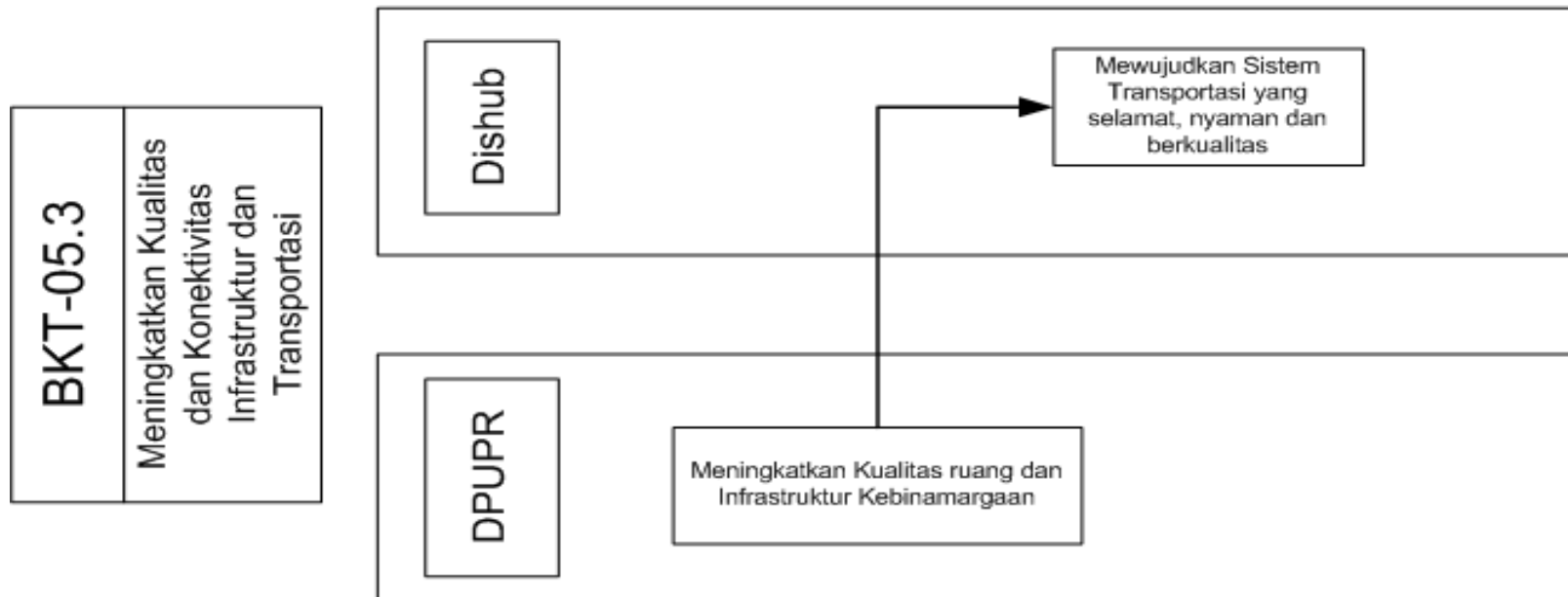
Keterangan:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terkait Perencanaan Tata Ruang;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan peningkatan kualitas ruang dan infrastruktur kebinamargaan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah dengan didukung oleh Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

c. Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi



Peta Lintas Fungsi



Keterangan:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan peningkatan kualitas ruang dan infrastruktur kebinamargaan melalui Program Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian, Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- 2) Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi yang selamat, nyaman dan berkualitas melalui Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi, dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

 **WALI KOTA BOGOR,**

BIMA ARYA